



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI JAWA TENGAH
NOMOR WIM.13-PR.01.01-62 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA
TAHUN 2025-2029

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI JAWA TENGAH

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta Tahun 2025-2029;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran No. 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Nomor 6996);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
4. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 930);
8. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
9. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 983);
10. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029;
11. Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-063.PR.01.01 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI NOMOR WIM.13-PR.01.01-62 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta Tahun 2025-2029 menjadi dasar menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi, rencana kerja dan anggaran dengan berlandaskan pada arah kebijakan strategis keimigrasian, kerangka regulasi, kerangka pendanaan, serta target kinerja yang telah ditetapkan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Desember 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
JAWA TENGAH



HARYONO AGUS SETIAWAN

LAMPIRAN
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Imigrasi Jawa Tengah
Nomor WIM.13-PR.01.01-62 Tahun 2025
Tentang Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI
Surakarta Tahun 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum


1.1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang digunakan oleh kementerian atau lembaga (K/L) untuk menetapkan **tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, kerangka kelembagaan, target kinerja serta kerangka pendanaan, dan program kerja** selama periode lima tahun (Kementerian PPN/Bappenas, 2023). Renstra K/L mempedomani dan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Renstra dirancang dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali.

Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah ditetapkan melalui **Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025–2029**. Sejalan dengan itu, Pedoman Penyusunan Renstra Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga telah diterbitkan melalui Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-28.PR.01.01 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Tahun 2025-2029. Pedoman tersebut diharapkan dapat memberikan panduan dalam penyusunan dokumen Renstra Satuan Kerja yang mampu mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan, mulai dari tingkat pusat hingga satuan kerja di daerah. Dengan demikian, setiap langkah perencanaan dan implementasi UPT Imigrasi di wilayah dapat berjalan selaras dengan visi, misi, serta tujuan organisasi, sekaligus mendukung pencapaian sasaran strategis secara menyeluruh.

Selanjutnya, menyusul penetapan Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tersebut, Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi juga telah ditetapkan IMI.1-063.PR.01.01 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025-2029. Kedua dokumen perencanaan ini menjadi acuan bagi Kanwil dan UPT Imigrasi dalam menyusun Renstra Satuan Kerja masing-masing. Renstra ini juga menjadi dasar dalam penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran satuan kerja untuk periode 2025–2029, sebagaimana ditunjukkan dalam alur.

Gambar I.1. Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Gambar I.1. Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Sumber: Permen PPN/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023

Salah satu aspek penting dalam penyusunan **Renstra Satuan Kerja** adalah memastikan adanya sinkronisasi dan keselarasan dengan **Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi** serta **Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan**, sesuai tugas, fungsi, dan karakteristik masing-masing satuan kerja. Renstra UPT Imigrasi secara utama mengacu dan mendukung pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya, di mana berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 63 Tahun 2024, Imigrasi melaksanakan fungsi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, pengamanan negara, serta memfasilitasi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bagian dari Ditjen Imigrasi, setiap **satuan kerja keimigrasian wajib mengikuti arah kebijakan, strategi, dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen Imigrasi, dan menjadikannya acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya**.

Sekilas kembali pada penetapan perencanaan strategis periode sebelumnya, Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020–2024, memuat dua sasaran program keimigrasian, yakni 1) **terwujudnya penegakan hukum keimigrasian** dan 2) **meningkatnya kualitas layanan keimigrasian**. Pada periode tersebut, sasaran program dan indikator kinerja utama Ditjen Imigrasi dijabarkan sebagai berikut. (**Tabel I.1**):

Tabel I.1 Sasaran dan IKU Renstra Perubahan

Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024

No.	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program 2020-2023	No.	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program 2024
SP2C 2	Meningkatkan stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan keimigrasian	SPBF 4	Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian
	Indikator: Indeks Pengamanan Keimigrasian		Indikator: Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian

No.	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program 2020-2023	No.	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program 2024
SP2C 1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian	SPBF 5	Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian
	Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian		Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Keimigrasian

Sumber: Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi Tahun 2020-2024

Berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan pengendalian, Nomenklatur Program, Sasaran Program berikut indikatornya pada Renstra 2025-2029 dilakukan penyesuaian agar lebih terukur dan tepat sasaran serta mendukung optimalnya capaian kinerja keimigrasian

1.1.2. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta

Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan unsur pelaksana yang semula berada di bawah dan bertanggung jawab pada Kementerian Hukum dan HAM, namun sejak disahkannya Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi berada di bawah dan bertanggung jawab pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dalam melaksanakan fungsinya, Ditjen. Imigrasi memiliki Unit Pelaksana Teknis/Pelaksana Fungsi yang tersebar baik di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia dengan rincian pada **Tabel I.2** berikut: 1 (satu) kantor pusat (Direktorat Jenderal Imigrasi), 33 (tiga puluh tiga) Divisi Keimigrasian, 133 (seratus tiga puluh tiga) Kantor Imigrasi, 13 (tiga belas) Rumah Detensi Imigrasi, 96 (Sembilan puluh enam) tempat pemeriksaan imigrasi laut, 37 (tiga puluh tujuh) tempat pemeriksaan imigrasi udara, 16 (enam belas) pos lintas batas nasional, dan 40 (empat puluh) pos lintas batas tradisional, Sementara di luar wilayah Indonesia terdapat 22 (dua puluh dua) Pelaksana Fungsi Keimigrasian di Luar Negeri atau Tempat Lain.

Tabel I.2 Unit Pelaksana Teknis dan/atau

Unit Pelaksana Fungsi Keimigrasian

Wilayah	Unit Pelaksana Teknis/atau Fungsi Keimigrasian
Di Wilayah Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> ● 1 Kantor Pusat ● 33 Kantor Wilayah ● 133 Kantor Imigrasi yang terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> ○ 7 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI ○ 3 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI ○ 37 Kantor Imigrasi Kelas I TPI ○ 13 Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI ○ 40 Kantor Imigrasi Kelas II TPI ○ 21 Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI ○ 4 Kantor Imigrasi Kelas III TPI ○ 8 Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI ● 13 Rumah Detensi

Wilayah	Unit Pelaksana Teknis/atau Fungsi Keimigrasian
	<ul style="list-style-type: none"> ● 96 Tempat Pemeriksaan Imigrasi Laut ● 37 Tempat Pemeriksaan Imigrasi Udara ● 16 Pos Lintas Batas Internasional ● 40 Pos Lintas Batas Tradisional
Di Luar Wilayah Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> ● 22 Pelaksana Fungsi Keimigrasian di Luar Negeri atau Tempat Lain

Sumber: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2024

Kantor Imigrasi merupakan unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi pada suatu daerah atau kota tertentu. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dan dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Para Kepala Seksi. Tugas Kepala Kantor yaitu melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi pada suatu daerah atau kota tertentu sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 23 Tahun 2019 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerta Kantor Imigrasi, Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta memiliki fungsi masing-masing seksi dan bagian yang dapat dijabarkan sebagai berikut (**Gambar I.2**):

- a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Lalu Lintas Keimigrasian;
 - c. Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian;
 - d. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian; dan
 - e. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.
- (a) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga.

Subbagian Tata usaha terdiri atas :

1. Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, pelaksanaan, dan pengendalian internal;
2. Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan urusan keuangan, penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan; dan
3. Urusan umum mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan barang milik negara dan rumah tangga.

(b) Seksi Lalu Lintas Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pelayanan dokumen perjalanan dan perlintasan keimigrasian.

Seksi Lalu Lintas Keimigrasian terdiri atas :

1. Subseksi Pelayanan Dokumen Perjalanan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengordinasian, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan paspor, surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing, dan pos lintas batas; dan
2. Subseksi Pemeriksaan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengordinasian, evaluasi, dan pelaporan di

bidang pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian, pemberian tanda masuk dan tanda keluar terhadap setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (c) Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian.

Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian terdiri atas :

1. Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan izin tinggal dan izin masuk kembali; dan
2. Subseksi Status Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi, dan pelaporan bidang pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian, penelaahan status keimigrasian dan keimigrasian dan kewarganegaraan untuk penerbitan surat keterangan keimigrasian, pelayanan surat keterangan keimigrasian, dan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.

- (d) Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian.


Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas :

1. Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem dan teknologi informasi keimigrasian; dan
2. Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian, pengelolaan informasi dan komunikasi keimigrasian, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan kerjasama antar instansi.

- (e) Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian.

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terdiri atas :

1. Subseksi Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keimigrasian, kerja sama intelijen keimigrasian, penyelidikan intelijen keimigrasian, penyajian informasi produk intelijen, pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian; dan
2. Subseksi Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan pemulangan orang asing.



Gambar I.2. Gambar Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta

Sumber: Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 23 Tahun 2029 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerta Kantor Imigrasi

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor M.02.PR.07.04 Tahun 1983 Perihal Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta mencakup 6 (enam) Kabupaten dan 1 (satu) Kotamadya meliputi :


1. Kabupaten Wonogiri;
2. Kabupaten Sukoharjo;
3. Kabupaten Karanganyar;
4. Kabupaten Boyolali;
5. Kabupaten Klaten;
6. Kabupaten Sragen; dan
7. Kota Surakarta.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta memiliki 1 (satu) Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yaitu Bandar Udara Adi Soemarmo. Bandar Udara Adi Soemarmo juga merupakan tempat pendaratan penumpang yang datang dari luar negeri maupun dalam negeri serta pemberangkatan dan pemulangan calon / jamaah haji dari berbagai daerah yang meliputi Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selama ini berjalan baik dan lancar. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta memiliki 1 (satu) Unit Utama, 1 (satu) Unit Pelayanan Paspor (ULP), dan 3 (tiga) Layanan pada MPP antara lain:

1. Unit Utama pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta di Jalan Adi Sucipto No.8, Blulukan, Colomadu, Kabupaten Karanganyar;
2. Unit Layanan Paspor (ULP) di jalan Ir Soekarno, Solo Baru, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;

3. Layanan Paspor pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Jenderal Sudirman Kota Surakarta;
4. Layanan Paspor pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Karanganyar; dan
5. Layanan Paspor pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sragen.

Berdasarkan data pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta di Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta tahun 2024, komposisi sumber daya manusia sejumlah 103 orang pegawai dengan rincian pada **Gambar I.3** berikut: 1 orang Pimpinan Tinggi Pratama Eselon III, 5 orang Eselon IV, 10 orang Eselon V, 27 Jabatan Fungsional Tertentu dan 65 Jabatan Fungsional Umum .



Gambar I.3. Gambar Komposisi Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta

Sumber : LKJIP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta, 2024

Berdasarkan data Aset Barang Milik Negara yang dimiliki Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta di Laporan Calk BMN Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta Tahun 2024 meliputi:

1. Aset Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan)

Aset Tidak bergerak pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta berupa Tanah dan Bangunan tersebar di 4 (empat) tempat dengan rincian 1 (satu) tanah bangunan kantor pemerintah, 1 (satu) tanah bangunan mess, dan 2 (dua) tanah bangunan rumah negara golongan I (**Tabel I.3**).

Tabel I.3. Aset Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta

No	Tipe Bangunan	Objek>Nama Bangunan	Luas Bangunan	Luas Tanah	Status Kepemilikan	Keterangan
1	Tanah Untuk Bangunan	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2173	2000	Hak Pakai No 1 An Pemerintah Republik Indonesia Cq	Jl. Adi Sucipto No.8 Colomadu Karanganyar

No	Tipe Bangunan	Objek/Nama Bangunan	Luas Bangunan	Luas Tanah	Status Kepemilikan	Keterangan
					Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia	
2	Tanah Bangunan Perum	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	100	1212	Hak Pakai No 1 An Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia	Gagak Sipat Boyolali
3	Tanah Bangunan Perum	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	270	699	Hak Pakai No 1 An Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia	Jl. Melon Raya No.51 Karangasem, Laweyan
4	Tanah Bangunan Perum	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	540	2000	Hak Pakai No 1 An Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia	Gagak Sipat Boyolali

Sumber : Laporan Bulanan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta, Desember 2024


2. Aset Bergerak (Kendaraan Bermotor)

Aset Bergerak pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta berupa Kendaraan bermotor terdiri dari kendaraan bermotor roda 4 sejumlah 11 (sebelas) unit dan kendaraan bermotor roda 2 sebanyak 9 (sembilan) unit.

1.1.3. Capaian Kinerja 2020-2024

Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki **dua program utama yaitu program pelayanan dan program penegakan hukum keimigrasian, beserta satu program dukungan manajemen**. Mengacu pada renstra sebelum perubahan, sasaran program pelayanan adalah meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian, yang **diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** terhadap layanan keimigrasian. Layanan keimigrasian yang dinilai pada survei IKM adalah layanan untuk WNI (permohonan paspor baru, permohonan penggantian paspor, perubahan data paspor, kartu perjalanan pebisnis APEC, dan *work and holiday visa*) serta layanan untuk WNA (permohonan visa RI, bebas visa kunjungan, izin tinggal terbatas, alih status izin tinggal keimigrasian, dan perpanjangan izin tinggal). Sementara itu, dari **segi penegakan hukum keimigrasian**, sasaran programnya adalah meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan, dan penindakan keimigrasian, yang **diukur dengan Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK)**. Unsur yang dinilai pada IPK divisi imigrasi dan kantor imigrasi mencakup intelijen, penyidikan dan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK), pengawasan, pengaduan, pencegahan. Dari segi dukungan manajemen, Direktorat Jenderal Imigrasi juga memiliki sasaran program yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di Kemenkumham dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis IT, yang diukur dengan layanan tata kelola yang efektif dan efisien.

Dengan berlakunya Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020-2024 untuk pelaksanaan hanya di tahun 2024, terjadi penyesuaian pada Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program dari Renstra pada periode sebelumnya yakni 2021-2023. Adapun perbedaan sasaran dan indikator program dari sebelum dan setelah renstra perubahan dapat dilihat pada **Gambar I.4 berikut**.



Gambar I.4. Perbedaan Sasaran dan Indikator Program

Sebelum dan Setelah Renstra Perubahan

Sumber: Ditjen Imigrasi, Diolah

Setelah berlakunya Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020-2024, dua sasaran program berubah menjadi meningkatnya kualitas layanan keimigrasian dan terwujudnya penegakan

hukum keimigrasian. Indikator layanan keimigrasian masih sama dengan Renstra sebelum perubahan. Meskipun demikian, terjadi perubahan indikator kinerja program terkait penegakan hukum. Semula indikator yang digunakan adalah Indeks Pengamanan Keimigrasian, menjadi Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian pada Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020-2024. Tabel I.4 menunjukkan capaian dari indikator kinerja sasaran program tahun 2020-2023 berdasarkan Renstra Ditjen Imigrasi 2020-2024 sebelum perubahan dan bersumber dari Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi.

Tabel I.4. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi, 2020-2023

Indikator Kinerja Sasaran	2020			2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	2,92	3,87	132,47%	3,15	3,89	122,54 %	3,20	3,93	122,81 %	3,25	3,92	120,61%
Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK)				3,11	3,87	124,31 %	3,12	3,73	119,56 %	3,13	3,71	118,53%
Layanan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjenim				1 layanan	1 layanan	100%	1 layanan	1 layanan	100%	1 layanan	1 layanan	100%

Sumber: Ditjen Imigrasi (2021; 2022; 2023; 2024), Diolah

Adapun target, realisasi, dan capaian Indikator Kinerja Program yang mengacu pada Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020-2024 untuk tahun 2024 dapat dilihat pada **Tabel I.5.**

Tabel I.5. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi, 2024 (Setelah Renstra Perubahan)

Indikator Kinerja Program	2024		
	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Keimigrasian	3,3	3,94	119,39%
Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian	3,14	4,00	127,39%

Sumber: Ditjen Imigrasi (2025)

Capaian juga pada dasarnya dapat dievaluasi pada level kegiatan. Dengan telah disusunnya Renstra Perubahan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta 2020-2024, terjadi beberapa perubahan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Berikut matriks target dan realisasi indikator kinerja kegiatan level wilayah tahun 2020, tahun 2021-2023, dan tahun 2024:

Tahun 2020

Matriks Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (Level Wilayah)

Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum

NO.	SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			2020	2020	2020	
SP 5A	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian					Direktur Jenderal Imigrasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Keimigrasian		7,3			
SP 5B	Meningkatnya penegakan hukum keimigrasian					Direktur Jenderal Imigrasi
	Persentase penurunan pelanggaran keimigrasian		2%			
SK 9	Meningkatnya Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Daerah				Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta
	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Fungsi Keimigrasian		792 Kegiatan	21 Kegiatan	2,65%	
SK 10	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum Keimigrasian	Daerah				Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta
	Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum Keimigrasian		2%	1,67%	84%	
SK 11	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keimigrasian	Daerah				Kepala Kantor Imigrasi

						Kelas I TPI Surakarta
	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Keimigrasian		2%	2%	100%	
SK 12	Meningkatnya Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi	Daerah				Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta
	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang Dilakukan		138 Kegiatan	47 Kegiatan	34%	
SK 13	Terselenggaranya Layanan Manajemen Satker	Daerah				Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Satker		3	3	100%	
SK 14	Terselenggaranya Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Daerah				Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta
	Jumlah Layanan Internal Overhead		1 Layanan	1 Layanan	100%	
SK 15	Terselenggaranya Layanan Perkantoran	Daerah				Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta
	Jumlah Layanan Perkantoran		1 Layanan	1 Layanan	100%	

Tahun 2021-2023

Matriks Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (Level Wilayah)

Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum

Sasaran Program

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian dan
2. Meningkatnya Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			REALISASI			CAPAIAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
SP2C1	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian											Direktur Jenderal Imigrasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian		3,15	3,2	3,25							
SP2C2	Meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan Keimigrasian											Direktur Jenderal Imigrasi
	Indeks Pengamanan		3,11	3,12	3,13							

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKAS I	TARGET			REALISASI			CAPAIAN			PENANGGUN G JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Keimigrasian											
5254 – Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah												
SK 12	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Daerah										Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3,15	3,2	3,25	3,25	3,25	3,97	3,25	3,25	122%	
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,11	3,12	3,98	3,11	3,12	127%	
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,11	3,12	3,88	3,11	3,12	124%	

Sasaran Program

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			REALISASI			CAPAIAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
6232 – Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi												
SK 13	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Daerah										Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3,15	3,2	3,25	3,89	3,99	3,97	123%	125%	122%	
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,83	3,99	3,88	123%	128%	124%	
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,91	3,99	3,6	126%	128%	115%	

Tahun 2024

Matriks Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (Level Wilayah)

Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum

NO.	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Indikator Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target	Realisasi	Capaian	PENANGGUNG JAWAB
			2024	2024	2024	
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM						
SS 1	Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat					Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
IKSS 1.1	Indeks kesadaran hukum dan HAM masyarakat Indonesia					
SP BF 4	Terwujudnya penegakan hukum Keimigrasian					Direktorat Jenderal Imigrasi
IKP BF 4.1	Indeks penegakan hukum keimigrasian		3,14			
5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah						
SK 1	Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	Daerah				Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta
IKK 1.1	Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani		90%	0%	0%	

NO.	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Indikator Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target	Realisasi	Capaian	PENANGGUNG JAWAB
			2024	2024	2024	
IKK 1.2	Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani		90%	100%	111,11%	
SP BF 5	Meningkatnya kualitas layanan Keimigrasian					Direktorat Jenderal Imigrasi
IKP BF 5.1	Indeks kepuasan masyarakat layanan keimigrasian		3,3			
5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah						
SK 1	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan					Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta
IKK 1.1	Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima		90%	96,5%	107%	
SS 2	Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien					Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

NO.	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Indikator Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target	Realisasi	Capaian	PENANGGUNG JAWAB
			2024	2024	2024	
IKSS 2.1	Nilai RB Kementerian Hukum dan HAM					
013.WA - Dukungan Manajemen						
6232 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi						
SK 1	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup UPT Imigrasi					Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta
IKK 1.1	% pelaksanaan rencana aksi RB di lingkup UPT Imigrasi		100%	100%	100%	
IKK 2.1	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan		3,1	3,89	125%	

Pada tahun 2020, Direktorat Jenderal Imigrasi mengampu satu program, yakni program peningkatan penegakan dan pelayanan hukum keimigrasian. Dari satu program tersebut, terdapat 2 sasaran program, yakni (1) meningkatnya pelayanan keimigrasian dan (2) meningkatnya penegakan hukum keimigrasian. Masing-masing sasaran program memiliki indikator sasarannya berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan keimigrasian dan persentase penurunan pelanggaran keimigrasian. Untuk menunjang sasaran program tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta mengampu tujuh sasaran kegiatan, yakni (1) meningkatnya penyelenggaraan fungsi pengkoordinasian, pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian di wilayah, (2) meningkatnya kualitas penegakan hukum keimigrasian, (3) meningkatnya kualitas pelayanan keimigrasian, (4) meningkatnya pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi, (5) terselenggaranya layanan manajemen satker, (6) terselenggaranya layanan sarana dan prasarana internal, dan (7) terselenggaranya layanan perkantoran. Masing-masing sasaran kegiatan memiliki indikator sasarannya berupa Jumlah Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Fungsi Keimigrasian, Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum Keimigrasian, Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Keimigrasian, Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang Dilakukan, Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Satker, Jumlah Layanan Internal Overhead , dan Jumlah Layanan Perkantoran.

Dari Matriks Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (Level Wilayah) Tahun 2020, terlihat bahwa terjadi pengurangan jumlah kegiatan penunjang penyelenggaraan fungsi pengkoordinasian, pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian di wilayah dan kegiatan pemeriksaan keimigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan pembatasan kegiatan masyarakat dan turut mengurangi aktivitas pengawasan oleh TimPORA, serta kebijakan pelarangan orang masuk atau keluar dari dan keluar negeri melalui Bandara Internasional Adi Soemarmo sebagai langkah pencegahan penyebaran Covid-19. Penurunan jumlah kegiatan tersebut tidak menurunkan kualitas terhadap layanan keimigrasian, layanan manajemen satker, layanan sarana dan prasarana internal, dan layanan perkantoran. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020.

Pada periode tahun 2021-2023, Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki dua program utama, yakni program penegakan dan pelayanan hukum serta program dukungan manajemen. Sasaran program terdiri dari 3 sasaran, yakni (1) meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian, (2) meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan, dan penindakan keimigrasian, serta (3) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI. Capaian pada program penegakan dan pelayanan hukum diukur dengan dua indikator, yakni Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan keimigrasian dan Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK). Dari sisi program dukungan manajemen, keberhasilan program yang dijalankan diukur dengan kemampuan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menghadirkan layanan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungannya. Untuk menunjang sasaran program

tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta mengampu satu sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah dengan indikator sasaran kegiatan terdiri dari 3 indikator, antara lain Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah, Indeks Kepuasan Internal di Wilayah, dan Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah.

Dari Matriks Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (Level Wilayah) Tahun 2021-2023, terlihat bahwa seluruh target indikator yang telah ditetapkan berhasil tercapai dan bahkan melampaui. Dengan target yang terus meningkat, realisasi IKM terhadap layanan keimigrasian berhasil melampaui target. Realisasi IKM pada tahun 2023 mencapai 3,97 dengan persentase capaian 122%. Dengan kata lain, kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian sudah sangat tinggi. Kepuasan masyarakat yang sangat tinggi tidak lepas dari berbagai faktor, seperti kehadiran program layanan *Eazy Passport* (suatu program pelayanan paspor di lokasi pemohon secara kolektif), semakin banyaknya petugas layanan yang mengikuti pelatihan budaya pelayanan prima dan paham tentang layanan berbasis teknologi, optimalnya penyebaran informasi pelayanan keimigrasian melalui berbagai saluran, responsivitas terhadap pengaduan masyarakat, semakin banyaknya *reward* dan *punishment* bagi petugas layanan, penetapan masa berlaku paspor 10 tahun, dan berbagai program inovatif lainnya. Sebagai tambahan, dari 8 komponen pembentuk IKM , yakni (1) informasi, (2) persyaratan, (3) prosedur/alur, (4) waktu penyelesaian, (5) tarif/biaya, (6) sarana prasarana, (7) respon, serta (8) konsultasi, dan pengaduan - komponen tertinggi kerap diraih tarif/biaya. Kepuasan ini disebabkan karena implementasi kebijakan paspor dari 5 tahun menjadi 10 tahun yang tidak diikuti dengan penambahan biaya. Sementara itu, salah satu komponen dengan nilai terendah dibandingkan komponen lainnya adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti fasilitas parkir yang kurang memadai karena sempitnya lahan parkir, tidak adanya petugas khusus parkir, tidak tersedianya kartu parkir, tidak tersedianya atap penutup parkir, dan tidak tersedianya tempat penitipan helm atau jaket.

Pada tahun 2024, sasaran dan indikator kinerja program berubah, sebagai tindak lanjut dari adanya Renstra Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2020-2024 dan Renstra Perubahan Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024. Sasaran program Direktorat Jenderal Imigrasi berubah dan hanya menjadi 2, yakni (1) terwujudnya penegakan hukum keimigrasian, dan (2) meningkatnya kualitas layanan keimigrasian. Indikator kinerja program untuk masing-masing sasaran program adalah Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian (IPHK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan keimigrasian. Untuk menunjang sasaran program terwujudnya penegakan hukum Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta mengampu satu sasaran kegiatan yaitu optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan yang diukur dengan dua indikator, yakni optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan dan persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani. Untuk menunjang sasaran program meningkatnya kualitas layanan Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta mengampu satu sasaran kegiatan yaitu meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diukur dengan satu indikator, yakni Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima. Untuk menunjang sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yakni terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja

organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta mengampu satu sasaran kegiatan yakni meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup UPT Imigrasi yang diukur dengan dua indikator, yakni % pelaksanaan rencana aksi RB di lingkup UPT Imigrasi dan indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan.

Pada Matriks Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (Level Wilayah) Tahun 2024, terlihat Realisasi Presentase Kegiatan Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani pada tahun 2024 adalah sebesar 0%. Jika dilihat angka kasus yang dibawa ke ranah Pro Yustisia, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta masih belum mencapai target yang diharapkan. Adapun faktor dalam belum terlaksanya proses penegakan hukum Pro Yustisia di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta, yakni cakupan wilayah yang luas dengan banyak sebaran warga negara asing menyebabkan kurang optimalnya proses pengawasan keimigrasian yang dilaksanakan, masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang kompeten untuk pengawasan serta penindakan orang asing sehingga pengawasan keimigrasian untuk memonitor Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian dirasa belum maksimal, masih minimnya jumlah laporan keimigrasian yang diterima dari lintas instansi maupun masyarakat mengenai orang asing yang melakukan pelanggaran. Tercapainya persentase penegakan hukum di kewilayahan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta melebihi target dikarenakan beberapa faktor pendukung, yakni penyelenggaraan kegiatan pengamanan keimigrasian melalui pencegahan, pengawasan, dan penindakan keimigrasian sebagai upaya penegakan hukum keimigrasian dilaksanakan dengan baik, dan kualitas SDM yang mumpuni untuk penanganan permasalahan dan pengawasan di lapangan. Keberhasilan capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima telah terlampaui dengan optimal dikarenakan faktor-faktor pendukung, yakni sosialisasi dan penyebarluasan informasi yang dilaksanakan secara rutin dan optimal, pemerataan kegiatan sosialisasi dariberbagai lapisan masyarakat, dan fungsi koordinasi yang berjalan dengan baik di lingkup satuan kerja. Keberhasilan pencapaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta tidak terlepas dari pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta, yakni publikasi informasi layanan keimigrasian dan prosedur layanan yang mudah diakses oleh masyarakat, adanya inovasi layanan yang memudahkan dan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat seperti inovasi Mantapmas untuk pengaduan, inovasi SIATAP untuk memberitahukan status permohonan paspor, inovasi Pengambilan paspor Drive Thru, serta inovasi pemberian snack dan minuman di ruang layanan, dan pemenuhan data dukung pembangunan zona integritas sejalan dengan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di Kantor Imigrasi Surakarta. Nilai capaian indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan sebesar 125%. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari layanan yang diberikan kepada internal pegawai, seperti pembinaan rutin pegawai oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta, pemberian pelatihan service excellent pelayanan, pemberian penghargaan bagi pegawai teladan, dan peningkatan kompetensi pegawai dengan mengadakan Ujian Kompetensi (Ukom).

Sebagai tambahan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta pada tahun 2021-2024 juga

telah berupaya dalam pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dimana pada tahun 2020 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta telah tercatat sebagai satuan kerja dengan predikat WBK.

1.1.4. Capaian Kinerja Anggaran

Di samping aspek capaian indikator kinerja kegiatan, kinerja keuangan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta merupakan salah satu aspek yang digunakan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja. Kinerja keuangan selanjutnya dapat dilihat dari sisi realisasi anggaran dan belanja. **Gambar I.5** secara spesifik menunjukkan bagaimana tren kontribusi PNBP Imigrasi dalam mendukung kebutuhan anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta, sedangkan **Gambar I.6** menunjukkan tren kontribusi PNBP Imigrasi yang bersumber dari jenis pelayanan yang disediakan. Adapun **Gambar I.7** menunjukkan tren realisasi belanja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta selama periode 2020-2024 berdasarkan sumber pendanaannya.


PNBP Imigrasi didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selama periode 2020-2021, realisasi penerimaan PNBP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta tidak ada karena di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta tidak terdapat benda-hara penerimaan.

Pada tahun 2022, penerimaan PNBP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta melonjak tajam dan melebihi angka target PNBP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta tahun 2020. Pencapaian ini disebabkan oleh adanya beberapa faktor pendukung, yakni: (i) Pembatasan Kebijakan pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan hanya terhadap 9 (sembilan) negara ASEAN berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0549.GR.01.01 tanggal 05 April 2022; (ii) Implementasi pembayaran visa dari luar negeri melalui payment gateway berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.02/2022; (iii) Adanya pemberlakuan PMK 9 Tahun 2022 yang mengakomodir jenis PNBP berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja; dan (iv) Meningkatnya jumlah arus lintas (mobilitas) orang dari dan ke luar wilayah Indonesia,

terutama pada sektor pariwisata, seiring dengan pemulihan kondisi perekonomian global secara bertahap dan membaiknya kepercayaan diri masyarakat untuk kembali melakukan perjalanan internasional pasca pandemi global COVID-19. Capaian luar biasa atas penerimaan PNBP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta yang terus meningkat dan selalu melampaui target sejak tahun 2022, telah menumbuhkan rasa optimis, sehingga kedepannya akan konsisten tumbuh positif.

Sementara itu, peningkatan permintaan dan efisiensi layanan keimigrasian berbasis online seperti pembayaran visa dari luar negeri menggunakan payment gateway dan e-VOA, penerapan kebijakan sistem visa online, dan perubahan aturan mengenai daftar negara asing yang difasilitasi dengan kebijakan BVK oleh pemerintah pada tahun 2023 menjadi langkah-langkah progresif dalam memfasilitasi perjalanan lintas batas (mobilitas global). Proses pengurusan visa yang lebih efisien telah membantu mendukung percepatan pertumbuhan sektor pariwisata dan bisnis internasional

seiring dengan semakin membaiknya perekonomian luar dan dalam negeri pasca pandemi global COVID-19. Peningkatan jumlah visa yang diterbitkan kemudian berimplikasi pada peningkatan penerimaan PNBP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta, yang merupakan indikator positif dari implementasi kebijakan sistem visa online. Di sisi lain, tingginya permintaan paspor mencerminkan semangat masyarakat Indonesia untuk terlibat dalam pengalaman perjalanan internasional. Kepopuleran destinasi wisata mancanegara dan kebutuhan akan dokumentasi perjalanan legal secara efektif menciptakan lonjakan permintaan paspor. Dengan demikian, kontribusi PNBP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta dari sektor pelayanan paspor menjadi sangat penting dalam meningkatkan pendapatan negara (**Gambar I.5**).



Gambar I.5. Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan PNBP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta (Rp Juta)

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta, 2024


Dinamika penerimaan PNBP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta tercermin langsung dari perkembangan pelayanan keimigrasian yang mampu diberikan kepada masyarakat. Berdasarkan jenis pelayanan, sumber PNBP Imigrasi tersebut mencakup penerimaan dari layanan pengurusan paspor, pendapatan Visa, pendapatan izin Keimigrasian dan *Re-entry Permit*, dan pendapatan-pendapatan lainnya. Sebagaimana tertera pada **Gambar I.6**, sepanjang periode 2022-2024 terjadi fluktuasi yang signifikan pada pendapatan PNBP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta. Pendapatan pada tahun 2020-2021 pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta tidak ada karena tidak terdapat bendahara penerima di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta pada tahun 2020. Sementara itu, lonjakan kenaikan khususnya terjadi pada pendapatan Paspor dan Visa, khususnya setelah tahun 2021 dan mencapai persentase capaian tinggi dengan tingkat realisasi sebesar 404% dibandingkan target (**Gambar I.5**). Kenaikan tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah wisatawan dan tenaga kerja, baik dari WNI yang bepergian ke luar negeri maupun dari WNA berkunjung ke Indonesia. Capaian ini didukung oleh beragam

inovasi keimigrasian yang memberikan kemudahan bagi pengguna layanan dengan memperluas jangkauan dan kenyamanan pelayanan serta penyederhanaan birokrasi pengurusan perizinan dan visa.

Pada tahun 2024, realisasi PNBP Keimigrasian mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, yaitu sebesar Rp48 miliar atau 295% dari target dengan rincian pendapatan berasal dari layanan paspor sebesar Rp44 miliar, izin tinggal/izin keimigrasian Rp3,7 miliar, dan layanan lainnya sebesar Rp859 juta. Adapun faktor pendorong tercapainya hal tersebut adalah kebijakan VoA untuk 97 negara dan digitalisasi layanan.

Penerimaan PNBP Keimigrasian konsisten tumbuh positif dan melonjak hingga berada di atas target yang telah ditentukan di atas, mengindikasikan:

- 1) Diperlukannya penyesuaian terhadap target penerimaan PNBP berdasarkan proyeksi kondisi global yang mempengaruhi penerimaan; dan
- 2) Diperlukannya perluasan indikator kinerja yang lebih representatif terhadap kinerja Keimigrasian.




Gambar I.6. Pendapatan PNBP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta Berdasarkan Jenis Pelayanan (Rp Juta)

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta, 2024

Pembentukan atas belanja yang terdapat pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta berasal dari dua sumber utama, yakni: (1) Rupiah Murni atau RM; dan (2) Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta.

Pada **Gambar I.7**, dibandingkan dengan belanja yang didanai menggunakan PNBP, total nilai belanja yang dibiayai oleh RM selama periode 2020-2024 secara proporsi relatif lebih mendominasi dengan kisaran antara 58% hingga 72% dari total sumber

dana keseluruhan. Hal tersebut diakibatkan karena banyaknya jumlah pegawai yang di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta. Untuk sumber dana anggaran belanja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta yang bersumber pada PNBP pada selama periode 2020-2024 mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan bahwa upaya menjaga perkembangan PNBP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta agar tetap berada dalam tren yang positif menjadi sangat penting untuk dilakukan, dalam rangka mendukung terlaksananya program dan kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakartai yang efektif dan efisien. Sehingga kedepan, segala kebijakan strategis yang berimplikasi pada perkembangan PNBP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta perlu dicermati dengan baik agar tidak berpotensi mengganggu capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta.




Gambar I.7. Realisasi Anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta Berdasarkan Sumber Dana (Rp Juta)

Sumber: LKJIP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta 2020-2024

Pada tahun 2021 dan 2022, kinerja keuangan Direktorat Jenderal Imigrasi dari sisi realisasi belanja menghadapi kendala berupa adanya pembatasan oleh Kementerian Keuangan mengenai angka maksimum pencairan PNBP yang dapat digunakan, sehingga menyebabkan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta perlu melakukan banyak penyesuaian, relokasi, dan optimalisasi anggaran. Contohnya, pembatasan jumlah kegiatan dan peserta perjalanan dinas dalam dan luar negeri, kegiatan rapat koordinasi, serta kegiatan konsinyering. Adanya pemberlakuan kebijakan dan peraturan pemerintah yang membatasi atau melarang kegiatan yang terasosiasi dengan kerumunan masyarakat selama wabah pandemi global COVID-19 juga menyebabkan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta menjadi tertunda atau dibatalkan.

Adapun selama periode 2020-2024, secara umum masih terdapat pula beberapa masalah teknis terkait pelaksanaan anggaran seperti **keterlambatan dalam hal penunjukan pejabat perbendaharaan, pelaksanaan lelang, dan pembuatan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan**. Dalam pelaksanaannya, **proses pengadaan barang dan jasa terkendala regulasi pengadaan dan manajemen BMN**. Misal, penerapan syarat TKDN, klasifikasi barang belum tersedia di dalam katalog sistem pengadaan. Semua hal tersebut turut berperan dalam mewujudkan realisasi belanja yang optimal sesuai target yang telah direncanakan (**Gambar I.8**)



Gambar I.8. Realisasi Anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta Berdasarkan Jenis Belanja (Rp Juta)

Sumber: LKJIP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta 2020-2024

Gambar I.8 selanjutnya menunjukkan tren realisasi belanja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta selama periode 2020-2024 berdasarkan jenis belanja. Secara umum, nilai total belanja secara keseluruhan terus mengalami peningkatan dan terdapat kenaikan yang drastis pada tahun 2022 dan 2024, seiring dengan capaian penerimaan PNBP Imigrasi yang mampu jauh melampaui target. Sepanjang 2020-2024, belanja pegawai relatif mendominasi dibandingkan dengan belanja barang dan belanja modal atau sekitar 43% hingga 57% dari total belanja. Di samping itu, belanja modal konsisten meningkat bahkan tumbuh di atas 100% di tahun 2024 yang mengindikasikan prioritas penganggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta dalam pemanfaatan PNBP.

Tabel I.6 menunjukkan bagaimana tren dari persentase capaian belanja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta selama periode 2020-2024. Meskipun pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta realisasi belanja umumnya relatif tinggi (selalu di atas 95%) sejak tahun 2022, tetapi pada tahun 2024 terjadi penurunan persentase

capaian belanja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta sebesar 98,44% daripada tahun 2024 sebesar 99,64%. Meskipun demikian, penurunan tersebut diikuti perbaikan pada tahun berikutnya seiring perbaikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta.

Salah satu penyebab utama capaian realisasi belanja tidak menjadi optimal adalah karena dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berimplikasi pada dibatasinya penggunaan anggaran telah menyebabkan dukungan anggaran untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dan pembangunan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta menjadi sangat kurang atau tidak memadai. Selain itu, penerimaan PNBP yang seharusnya berkorelasi dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta belum dapat secara optimal dimanfaatkan. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta belum menerima secara penuh alokasi PNBP yang seharusnya menjadi bagian dari anggaran.

Tabel I.6. Capaian Kinerja Anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Alokasi	10.714.991.000	11.413.643.000	12.574.696.000	14.169.724.000	17.036.969.000
Realisasi	9.255.675.874	9.951.236.400	12.498.944.121	14.118.642.873	16.771.787.419
Capaian	86,38%	87,19%	99,40%	99,64%	98,44%

Sumber: LKJIP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta 2020-2024

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Potensi

a. Potensi di Tingkat Global

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta memiliki berbagai potensi strategis untuk berperan dalam dinamika global, terutama terkait peningkatan mobilitas internasional, transformasi digital, dan penguatan diplomasi keimigrasian. Potensi tersebut antara lain:

1. Posisi Strategis dalam Arus Mobilitas Internasional

Surakarta adalah kota budaya, pendidikan, dan ekonomi yang semakin dikenal oleh wisatawan asing, pelajar internasional, serta investor. Dengan meningkatnya konektivitas global, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta berpotensi menjadi pusat pelayanan keimigrasian yang mendukung: peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara, pertumbuhan mahasiswa asing di perguruan tinggi di Solo Raya, arus keluar-masuk tenaga kerja kompeten, dan penyederhanaan proses izin tinggal bagi investor asing.

2. Penguatan Daya Saing melalui Transformasi Digital

Penerapan layanan digital seperti M-Paspor, antrean online, dan otomasi proses administrasi meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan. Hal ini memberikan peluang bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta untuk: menjadi model penerapan Kantor Imigrasi Pintar, menyelaraskan standar layanan dengan praktik terbaik global, dan mendukung integrasi data untuk keamanan lintas negara.

3. Potensi Pengembangan Kerja Sama Internasional

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta ini dapat memfasilitasi dan mendukung berbagai kolaborasi internasional, seperti: Program pertukaran mahasiswa dan peneliti, dan sinergi dengan dunia usaha.

4. Peran dalam Diplomasi Keimigrasian

Kesuksesan dalam memberikan pelayanan profesional kepada WNA di tingkat lokal turut memperkuat citra Indonesia di mata dunia. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta berpotensi meningkatkan: kepercayaan asing terhadap kenyamanan dan keamanan tinggal di Indonesia, citra positif pelayanan publik Indonesia, dan Diplomasi bilateral melalui pemrosesan izin tinggal yang tepat, cepat, dan ramah.

5. Pendukung Ekosistem Ekonomi Global

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta dapat berkontribusi pada: mendorong iklim investasi dan bisnis internasional di Jawa Tengah, memfasilitasi tenaga ahli asing yang diperlukan untuk industri lokal, dan menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha global.

b. Potensi di Indonesia

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta memiliki posisi penting dalam sistem keimigrasian nasional. Keberadaannya di wilayah Solo Raya yang merupakan pusat budaya, pendidikan, pariwisata, dan ekonomi memberikan potensi besar untuk mendukung prioritas nasional Indonesia dalam bidang pelayanan publik, keamanan, dan pembangunan ekonomi.

1. Pusat Pelayanan Keimigrasian yang Profesional dan Modern

Dengan fasilitas layanan seperti M-Paspor, antrean online, dan pelayanan ramah HAM, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta berpotensi menjadi: percontohan nasional dalam pelayanan keimigrasian berbasis teknologi informasi, kantor yang mampu meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pengurusan dokumen perjalanan, dan ujung tombak reformasi birokrasi dalam layanan publik yang cepat dan transparan.

2. Mendukung Mobilitas Penduduk Domestik dan Internasional

Sebagai wilayah dengan arus pergerakan masyarakat yang cukup dinamis, potensi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta ini meliputi: memfasilitasi kebutuhan paspor bagi masyarakat Solo, Boyolali, Sragen, Wonogiri,

Sukoharjo, Klaten dan Karanganyar; menjadi mitra strategis lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja yang melibatkan pertukaran pelajar, pekerja migran, dan wisata edukasi; pengelolaan WNA yang tinggal atau berkegiatan di Solo Raya.

3. Kontribusi terhadap Keamanan Nasional

Peran imigrasi sangat vital dalam menjaga kedaulatan negara. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta memiliki potensi untuk: mengoptimalkan pengawasan WNA demi mencegah pelanggaran keimigrasian, berkolaborasi dengan Polri, TNI, pemerintah daerah, dan intelijen dalam menjaga stabilitas keamanan, mengembangkan Tim Pora (Tim Pengawasan Orang Asing) yang aktif dan adaptif.

4. Mendukung Ekonomi Daerah dan Nasional

Potensi strategis lainnya adalah kontribusi ekonomi, seperti: mempermudah masuknya tenaga ahli asing untuk mendukung investasi di Jawa Tengah, mendukung sektor pariwisata yang menjadi daya tarik nasional, terutama di Solo sebagai kota budaya, dan membantu mempercepat izin tinggal bagi pelaku bisnis asing, sehingga meningkatkan iklim investasi.

5. Penguatan Identitas Nasional dan Diplomasi Publik

Melalui pelayanan paspor dan interaksi dengan WNI serta WNA, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta berperan dalam: menanamkan kesadaran hukum dan nasionalisme dalam penggunaan dokumen perjalanan, meningkatkan citra Indonesia sebagai negara yang modern, terbuka, tetapi tetap menjaga kedaulatannya, menjadi representasi pelayanan publik yang humanis untuk mendukung diplomasi Indonesia di mata warga asing.

6. Pengembangan Kapasitas SDM dan Inovasi Layanan

Potensi sumber daya manusia yang kompeten memungkinkan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta ini untuk: mengembangkan inovasi layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, melahirkan aparatur berprestasi yang dapat menjadi model nasional, dan mendorong budaya kerja adaptif menghadapi perkembangan global dan teknologi.

c. Potensi di Bidang Penegakan Hukum dan Pelayanan Keimigrasian

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara melalui penegakan hukum keimigrasian, sekaligus memberikan pelayanan keimigrasian yang berkualitas kepada masyarakat. Secara kelembagaan, kantor ini berada pada wilayah Solo Raya yang memiliki dinamika mobilitas penduduk, Warga Negara Asing (WNA), serta kebutuhan layanan paspor yang tinggi. Hal tersebut menciptakan ruang potensi yang besar dalam dua aspek utama: **penegakan hukum keimigrasian** dan **pelayanan keimigrasian**.

1. Potensi di Bidang Penegakan Hukum Keimigrasian

a. Penguatan Pengawasan Orang Asing (POA)

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta memiliki potensi tinggi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan WNA melalui: optimalisasi Tim Pora (Tim Pengawasan Orang Asing) yang melibatkan pemda, TNI/Polri, intelijen, dan instansi terkait; penggunaan teknologi informasi untuk memetakan keberadaan dan aktivitas WNA di Solo Raya; dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan, industri, dan pariwisata yang banyak mempekerjakan atau menerima WNA.

b. Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Keimigrasian

Potensi untuk memperkuat penegakan hukum mencakup: deteksi dini terhadap penyalahgunaan izin tinggal (overstay, izin palsu, penyalahgunaan izin bekerja), penindakan terhadap WNA yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran administrative, dan peningkatan kapasitas penyidik Pegawai Imigrasi (PPNS) untuk menegakkan Undang-Undang Keimigrasian dengan profesional.

c. Kerja Sama Penegakan Hukum dengan Aparat Lain

Kota Surakarta yang memiliki kompleksitas keamanan memungkinkan imigrasi untuk: memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum melalui operasi gabungan, berpartisipasi dalam forum keamanan daerah untuk mencegah aktivitas ilegal lintas negara (perdagangan orang, kejahatan transnasional), memanfaatkan dukungan pemerintah daerah dalam pengawasan keberadaan dan kegiatan WNA.

d. Pemanfaatan Teknologi untuk Security Clearance

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta dapat memaksimalkan sistem informasi keimigrasian untuk: melakukan profiling WNA secara lebih akurat; mengintegrasikan data perlintasan, izin tinggal, dan laporan masyarakat; menguatkan deteksi terhadap ancaman keamanan seperti potensi radikalisme atau kejahatan terorganisasi.

2. Potensi di Bidang Pelayanan Keimigrasian

a. Peningkatan Kualitas Layanan Paspor

Sebagai daerah dengan permintaan paspor yang tinggi, potensi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta antara lain: menjadi penyedia layanan paspor yang modern dan efisien melalui M-Paspor, antrean online, dan pelayanan ramah HAM, mengembangkan layanan paspor keliling atau jemput bola (layan-layani masyarakat di universitas, desa, atau pusat perbelanjaan), dan menjadi role model pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

b. Peningkatan Pelayanan Izin Tinggal bagi WNA

Peningkatan arus WNA ke wilayah Solo Raya menciptakan peluang untuk: memberikan pelayanan izin tinggal yang cepat, tepat, dan sesuai

regulasi; mengembangkan layanan khusus bagi tenaga ahli asing dan investor; dan menyediakan pusat informasi bagi lembaga pendidikan dan usaha yang mempekerjakan WNA.

c. Transformasi Digital Layanan Keimigrasian

Digitalisasi memungkinkan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta untuk: mengurangi praktik percaloan dan mempercepat proses administrasi, meningkatkan akurasi data serta kemudahan bagi pemohon, dan mengintegrasikan sistem pelayanan dengan stakeholder nasional seperti Disdukcapil dan kepolisian.

d. Peningkatan Standar Pelayanan Publik

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta berpotensi menjadi pelayan publik unggulan melalui: implementasi pelayanan prima, cepat, transparan, dan akuntabel; penyediaan fasilitas ramah anak, ramah disabilitas, dan ramah lansia; dan penguatan budaya pelayanan berbasis integritas dan anti-korupsi.

3. Sinergi Penegakan Hukum dan Pelayanan Keimigrasian

Kekuatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta terletak pada kemampuannya mengintegrasikan dua aspek utama: pelayanan yang cepat dan tepat menekan potensi pelanggaran keimigrasian, penegakan hukum yang kuat meningkatkan kepercayaan publik dan pelaku usaha, dan pengawasan orang asing yang efektif mendukung iklim investasi dan keamanan daerah.

d. Potensi bidang Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Pemerataan SDM di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta menghadapi tantangan ketimpangan distribusi sumber daya manusia (SDM). Untuk itu, diperlukan strategi pemerataan yang terencana melalui sistem redistribusi pegawai berbasis kebutuhan riil di lapangan. Upaya ini perlu didukung oleh mekanisme penilaian atau appraisal yang memastikan kesesuaian kapasitas pegawai dengan unit kerja tempat mereka ditempatkan.

Dengan sistem tersebut, setiap unit kerja imigrasi dapat didukung oleh aparatur yang kompeten, proporsional, dan sesuai dengan beban kerja maupun karakteristik beban tugas. Langkah ini diharapkan dapat menjamin kesinambungan pelayanan publik dan memperkuat pengawasan keimigrasian di wilayah Karesidenan Surakarta, termasuk pada titik-titik strategis perlintasan orang.

2. Peningkatan Kapasitas SDM di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta

Selain pemerataan, peningkatan kapasitas SDM menjadi prioritas penting dalam memperkuat kelembagaan imigrasi. Saat ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta didukung oleh 103 pegawai yang tersebar di seluruh tempat

kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta.

Peningkatan kualitas pendidikan ditunjang dengan inisiatif pegawai yang tinggi dalam menjalankan tugasnya, menjadi modal penting bagi transformasi kelembagaan imigrasi. Potensi tersebut dapat dioptimalkan melalui penguatan peran Politeknik Imigrasi sebagai pusat pengembangan kompetensi aparatur, dengan fokus pada peningkatan keterampilan teknis keimigrasian, kemampuan manajerial, kepemimpinan, serta penguatan kapasitas sosial-kultural dalam menghadapi dinamika mobilitas manusia lintas negara.

Selain itu, strategi pembelajaran juga diarahkan pada penyusunan kurikulum berbasis kebutuhan nyata di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta, serta pemanfaatan platform digital yang interaktif, fleksibel, dan kontekstual. Dengan langkah-langkah ini, seluruh SDM imigrasi, baik di tingkat pusat maupun wilayah, dapat memperoleh kesempatan pengembangan kapasitas yang setara dan berkelanjutan.

e. Potensi di Bidang Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta memiliki dukungan manajemen untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi di Bidang Pelayanan maupun Bidang Penegakan Hukum, dalam bentuk dukungan sarana dan prasarana, teknologi informasi, dan sebaran fungsi keimigrasian:

1. Sarana dan prasarana yang tersedia diupayakan relevan dengan kebutuhan direktorat teknis untuk menunjang kinerja. Sarana dan prasarana yang tersedia dikaji secara rutin untuk mengawasi kelayakan dan mekanisme peremajaan, jika diperlukan. Selain itu, dalam hal pengadaan *autogate* yang digunakan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Bandara Internasional Adi Soemarmo.
2. Ketersediaan teknologi informasi diupayakan dapat mendorong pengembangan aplikasi internal maupun eksternal, beserta database yang komprehensif dan sesuai kebutuhan kinerja.

1.2.2. Permasalahan

Permasalahan utama yang dapat menjadi tantangan dalam menjalankan tugas dan fungsi keimigrasian selama (lima) tahun ke depan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, sebagai berikut:

A. Permasalahan di Bidang Penegakan dan Pelayanan Hukum

Permasalahan utama Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta di bidang penegakan dan pelayanan hukum terbagi menjadi berikut:

1. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam layanan Imigrasi. Salah satu permasalahan mendasar dalam pelayanan Kantor Imigrasi Kelas I TPI

Surakarta terletak pada belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam sistem pemeriksaan imigrasi. Hingga kini, proses pemeriksaan beberapa masih dilakukan secara manual dan belum sepenuhnya dan secara menyeluruh didukung oleh teknologi biometrik, sehingga mengurangi efektivitas dalam deteksi dini dan pengawasan lalu lintas orang.

2. Ketersediaan Infrastruktur dan Standar Infrastruktur Layanan yang belum mencukupi kebutuhan penegakan dan pelayanan hukum keimigrasian. Di bidang keimigrasian, ketersediaan infrastruktur yang memadai dan standarisasi infrastruktur layanan masih menjadi tantangan dalam mendukung pelayanan keimigrasian yang optimal. Fasilitas pendukung untuk para petugas di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta ini juga masih menjadi tantangan tersendiri, seperti ketersediaan rumah dinas, kendaraan dinas, dan kelengkapan peralatan kantor juga masih ada yang belum memadai. Ketidaksiapan infrastruktur ini tidak hanya memperlambat proses pelayanan, tetapi juga meningkatkan risiko terhadap pelanggaran keimigrasian.
3. Belum Optimalnya Pengawasan TPPO dan TPPM. Pengawasan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Perlintasan Migran (TPPM) masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitas penanganannya. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan kasus TPPO dan TPPM yang dilakukan melalui berbagai jalur, baik legal maupun ilegal. Ditemukan modus-modus baru dalam praktik penyelundupan manusia, seperti penggunaan dokumen palsu dan visa turis yang disalahgunakan untuk bekerja di luar negeri.

Selain itu, terbatasnya kapasitas petugas dalam melakukan *profiling* terhadap calon korban TPPO, khususnya di titik-titik perlintasan utama seperti bandara juga menjadi kendala. Ketidaksiapan dalam mengenali pola atau indikasi perdagangan orang menyebabkan terjadinya kasus tidak terdeteksi sejak awal. Untuk itu, peningkatan kemampuan teknis dan analisis petugas menjadi kebutuhan mendesak agar pengawasan terhadap TPPO dan TPPM dapat dilakukan secara lebih adaptif, responsif, dan berdaya tangkal tinggi terhadap modus-modus yang terus berkembang.

B. Sumber Daya Manusia (SDM)

Permasalahan utama Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta terkait SDM terbagi menjadi delapan hal, yang dapat dimulai dari dua penyebab internal, yakni permasalahan peningkatan kompetensi dan seleksi berdasarkan kompetensi.

1. Pembinaan kompetensi personil perlu dilakukan secara intensif dan berkala, untuk membangun peningkatan kompetensi SDM yang berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan. Setidaknya, terdapat kebutuhan kemampuan seputar manajerial dan teknis bagi pegawai yang terlibat dalam proses tata laksana. Kebutuhan kompetensi tersebut mencakup kompetensi pengelolaan keuangan negara; analisis data; analis keimigrasian; pemahaman proses bisnis perencanaan teknologi informasi, penggunaan teknologi terbaru seperti pengembangan aplikasi internal; penguasaan bahasa hukum, dan bahasa

asing.

2. Permasalahan seleksi berdasarkan kompetensi mencakup permasalahan dari hulu terkait dengan rekrutmen sampai dengan di hilir terkait promosi pegawai keimigrasian. Ujian kompetensi yang terukur seharusnya menjadi dasar penerimaan, maupun penunjukan dan pengangkatan pegawai sehingga menghasilkan formasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan dan fungsi. Saat ini, rotasi dan mutasi SDM di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta memiliki frekuensi perpindahan yang kurang dan dilakukan dalam periode waktu yang tidak menentu. Sehingga Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta kesulitan mengembangkan strategi pedoman pola pengembangan karier untuk pengembangan jangka menengah maupun jangka panjang.
3. Pembinaan kompetensi juga memerlukan mekanisme apresiasi produktivitas pegawai melalui keberadaan mekanisme *reward* atau insentif. Insentif tersebut seharusnya diberikan dengan dasar penilaian pada output yang dihasilkan oleh pegawai yang memiliki inisiatif tinggi. Kondisi ini akan memicu iklim kerja yang menunjang inovasi dan inisiatif dari pegawai di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta. Pembinaan kompetensi dan mekanisme insentif ini mendorong kebutuhan pengembangan Sistem Penilaian Digital untuk pegawai.
4. Terdapat permasalahan penempatan SDM yang tidak merata, kurang jelasnya masa kerja pegawai yang dimutasi ke setiap seksi. Oleh karena itu, perbaikan tata laksana penempatan perlu diperbaiki. Insentif ini penting untuk mengakomodasi kesejahteraan SDM di seluruh wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta, serta untuk meminimalisasi kesenjangan kondisi kerja antara daerah terpencil dengan daerah perkotaan di pusat-pusat pertumbuhan yang memiliki kemudahan akses.
5. Dibutuhkan pemetaan struktur yang efisien untuk mendukung proses tata laksana yang lebih efisien dan efektif. Beberapa permasalahan yang menyangkut ini adalah posisi jabatan fungsional yang belum dimanfaatkan, baik dari sisi jumlah dan kemampuan yang dibutuhkan. Sering ditemui bahwa restrukturisasi jabatan fungsional turut menciptakan kekosongan struktur penanggung jawab. Hal ini dikarenakan dalam struktur kepegawaian kepala bagian dianggap sebagai satu-satunya pengambil keputusan di antara posisi jabatan fungsional di unit kerjanya.
6. Kasus pelanggaran pegawai, penyalahgunaan wewenang dan perilaku kedisiplinan pegawai keimigrasian. Dalam menjalankan tugas dan fungsi, adanya permasalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh internal kepegawaian imigrasi seperti adanya tindakan ketidakdisiplinan pegawai, penyalahgunaan wewenang dan kasus pelanggaran kepegawaian lainnya. Diperlukan adanya sistem yang terintegrasi untuk memantau dan memonitoring internal kepegawaian secara rutin serta peraturan atau pedoman yang mengatur etik dan perilaku pegawai.

C. Dukungan Manajemen

1. Tata Kelola Sarana Prasarana

Permasalahan utama Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta terkait ketersediaan sarana dan prasarana terbagi menjadi dua hal.

- a. Sebagian besar kebutuhan infrastruktur sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta di antaranya adalah modernisasi peralatan, pembaruan perangkat dan sistem IT, integrasi data dan server, fasilitas pendampingan pengisian formulir pada aplikasi teknologi bagi masyarakat yang belum terbiasa, kesesuaian data manual dengan waktu riil di sistem.
- b. Penyesuaian mekanisme pengadaan dan pengelolaan sarana prasarana setelah restrukturisasi dan pemisahan institusi dari Kementerian Hukum dan Ham menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menanggapi perubahan struktur kementerian sejak pergantian pemerintahan di Oktober 2024, maka Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta perlu melakukan proses inventarisasi sarana prasarana dalam menyesuaikan perpindahan Barang Milik Negara (BMN) serta sarana dan prasarana seperti gedung dari yang semula dimiliki oleh Kemenkumham ke Direktorat Jenderal Imigrasi di bawah Kemenimipas.

2. Anggaran dan Pembiayaan

Kebutuhan anggaran diperlukan untuk menunjang fungsi-fungsi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta.

- a. Terkait dengan pelaksanaan fungsi penegakan hukum dan pengawasan masih terdapat beberapa kekurangan dalam hal dukungan infrastruktur kepada satuan kerja keimigrasian. Sebaran kuantitas dan kualitas infrastruktur di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) masih mengalami kesenjangan. Sedangkan di sisi lain ekspektasi serta tuntutan masyarakat dalam penyelesaian kasus-kasus keimigrasian terus meningkat. Sebagai contoh kasus, nilai-nilai kemudahan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pengguna jasa keimigrasian akan menimbulkan kerawanan penyalahgunaan visa dan izin tinggal oleh warga negara asing. Sehingga, berpotensi menyebabkan tingginya permasalahan hukum dan akan berdampak pada dukungan regulasi, SDM, dan anggaran yang memadai.
- b. Adaptasi mekanisme penganggaran dan pembiayaan pasca restrukturisasi dan pemisahan institusi dari Kementerian Hukum dan Ham menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sebagai tindak lanjut perubahan struktur kementerian sejak pergantian pemerintahan di Oktober 2024, maka Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta perlu melakukan proses yang cepat dalam menyesuaikan pengaturan penganggaran dan pembiayaan guna menopang dan menunjang kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta.

3. Kelembagaan dan Regulasi

Terkait dengan permasalahan kelembagaan dan regulasi Kantor Imigrasi Kelas I

TPI Surakarta perlu mengantisipasi meningkatnya insiden kejahatan-kejahatan transnasional, seperti tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana perdagangan manusia (TPPM), narkotika, pengungsi sampai terorisme. Selain perkembangan *modus operandi* TPPO, TPPM, penyelundupan narkotika, dan perlintasan untuk tujuan terorisme, dampak geopolitik dan konflik di beberapa kawasan atau di tingkat global turut menyebabkan meningkatnya angka pengungsi.

- a. Perlunya evaluasi standar operasional prosedur (SOP) di berbagai bidang kerja. Untuk bidang peraturan strategis, SOP Administrasi Pemerintahan (SOPAP) Layanan Izin Tinggal Keimigrasian memiliki waktu perumusan dan implementasi yang relatif lama. Sehingga dalam periode waktu di antara pengumuman peluncuran kebijakan sampai dengan penerbitan SOPAP akan berpotensi menciptakan kebingungan di sisi petugas maupun masyarakat. Dari sisi operasional keuangan terdapat kebutuhan pembaharuan SOP dengan memanfaatkan aplikasi keuangan yang terintegrasi. Dari sisi SOP intelijen, perlu adanya evaluasi kelembagaan yang menunjang fungsi intelijen tetapi tidak membahayakan keamanan identitas pegawai sebagai aset intelijen, khususnya dalam mekanisme penyertaan identitas pemberian upah atau honor. Selain itu, untuk menjalankan fungsi intelijen juga diperlukan pengkajian untuk dapat berkolaborasi dengan pihak lain, misalnya ketika melakukan perekruitmen jaringan intelijen.
- b. Terdapat kendala dalam pelaksanaan fungsi pengamanan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta yang melaksanakan fungsi Keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi. Salah satu hambatan utama adalah belum adanya standarisasi format dan mekanisme pelaporan. Hambatan nya adalah belum adanya Aplikasi Penegakkan Hukum Keimigrasian, sehingga pelaporan kasus masih manual dan membutuhkan usaha lebih dalam mengevaluasi dan memantau perkembangan kasus.
- c. Masih dalam fungsi penegakan hukum, dalam hal pengetatan pemusnahan dan pengaturan pengarsipan dokumen keimigrasian untuk menekan risiko penyalahgunaan dokumen identitas ganda. Hal tersebut dapat direalisasikan melalui jadwal retensi arsip untuk atase imigrasi di luar negeri. Retensi arsip adalah pemusnahan arsip yang tidak mempunyai nilai guna dan telah melebihi periode waktu penyimpanan. Jadwal retensi arsip sudah diatur untuk kantor imigrasi dalam negeri, Padahal retensi arsip penting untuk mencegah penyalahgunaan atau pemalsuan data dokumen paspor.
- d. Mekanisme koordinasi kelembagaan pada periode transisi dan setelahnya sebagai dampak restrukturisasi dan pemisahan institusi dari Kementerian Hukum dan Ham menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sebagai tindak lanjut perubahan struktur kementerian sejak pergantian pemerintahan di Oktober 2024, maka Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta perlu melakukan proses yang cepat dalam menyesuaikan tata kelola dan koordinasi institusi sehingga dapat bekerja dengan tanggap.

1.2.3. Peluang dan Tantangan

Isu perlintasan orang, barang, serta turunannya merupakan aspek krusial yang harus diawasi untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Dinamika geopolitik dan meningkatnya kejahatan transnasional menuntut penguatan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas keimigrasian. Dengan kondisi tersebut, terdapat 11 isu strategis yang perlu menjadi fokus perhatian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta, di antaranya:

Isu Global

1. Kejahatan migrasi seperti TPPO, TPPM, dan arus *foreign terrorist fighters* (FTF) menjadi ancaman serius yang memerlukan respons cepat, berbasis intelijen dan teknologi. Untuk menghadapinya, pengawasan keimigrasian perlu diperkuat melalui sistem *real-time*, integrasi Border Management, pemberdayaan Tim Pora, serta kerja sama lintas institusi dan negara dalam mencegah dan menangani pelanggaran keimigrasian di era kejahatan yang bersifat *borderless* dan *seamless*;
2. Penertiban regulasi terkait peralihan kewarganegaraan dan pemberian fasilitas keimigrasian bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) terbatas, termasuk penegasan status keimigrasian bagi ABG yang tidak memiliki kewarganegaraan.

Pelayanan Keimigrasian

3. Peningkatan kualitas pelayanan paspor Indonesia: aplikasi M-Paspor, *immigration lounge*, penyesuaian tarif paspor, masa berlaku paspor 10 tahun, paspor elektronik, dan desain paspor Merah Putih.

Penegakan Hukum

4. Pengawasan keamanan keimigrasian secara *real-time* dan handal dalam rangka menanggulangi TPPO-TPPM serta kejahatan pelanggaran keimigrasian lainnya: membangun kemitraan pelaporan dan pemutakhiran data orang asing, operasi pengawasan orang asing serentak, penggunaan aplikasi dan berdasarkan analisis dari system, melanjutkan PIMPASA serta Desa Binaan, serta meningkatkan fungsi TPI.

Dukungan Manajemen : Tata Kelola Kelembagaan

5. Dukungan peningkatan kualitas Kantor Imigrasi agar sesuai standar keamanan internasional.
6. Dukungan peningkatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta.

Dukungan Manajemen : Sumber Daya Manusia

7. Pemberdayaan kesejahteraan dan peningkatan kualitas, serta integritas pegawai keimigrasian, melalui fasilitas cuti, fasilitas penunjang kinerja (rumah dinas, kendaraan operasional, dan fasilitas pendukung lainnya), peningkatan jumlah PPNS sesuai fungsi yang dibutuhkan, dan penambahan jumlah pegawai imigrasi TPI.
8. Jaminan keselamatan kerja melalui dukungan tunjangan resiko untuk pegawai imigrasi dalam mendukung tusi dan kinerja organisasi.

Dukungan Manajemen : Anggaran

9. Pengelolaan PNBP Keimigrasian yang akuntabel dan fleksibel, sekaligus mendorong penggunaan kembali PNBP untuk menunjang kegiatan operasional Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta secara optimal;
10. Kebutuhan dukungan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana penunjang Tusi.

Dukungan Manajemen : Pengelolaan Aset dan BMN

11. Manajemen Pengelolaan aset Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta yang sesuai dengan *good governance* (termasuk rumah dinas, kendaraan dinas dan mobil patroli, serta sarana dan prasarana penunjang seperti penunjang pengawasan (cctv), IT dan alat komunikasi).

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN MANAJEMEN RISIKO

KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA

Visi didefinisikan sebagai keadaan yang ingin dicapai sebagai akhir dari proses perencanaan dan pelaksanaan. Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Visi adalah Visi Kementerian/Lembaga yang menjabarkan Visi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional yang disusun dalam bentuk rumusan umum mengenai **keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan** sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga tersebut. Dari visi tersebut diturunkan menjadi Misi Kementerian/Lembaga yakni rumusan umum mengenai **upaya-upaya untuk mewujudkan Visi**. Sedangkan Tujuan adalah **penjabaran atas Visi** dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden dan Wakil Presiden.

2.1. Visi dan Misi

2.1.1. Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025–2029 adalah “**Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**”. Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan disusun agar selaras dengan visi tersebut, yakni: “**Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, serta Mendukung Keamanan Nasional yang Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.**”

Sebagai unit Eselon I di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi mengembangkan visi yang sama. Begitu pula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta sebagai satuan kerja di lingkungan Ditjen Imigrasi, yang turut menjalankan dan mendukung pencapaian visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pemaknaan Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bagi Direktorat Jenderal Imigrasi dan satuan kerja imigrasi adalah dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pelayanan keimigrasian dibutuhkan proses yang **transparan dan berkeadilan**. Transparan berarti keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi. Transparansi akan membentuk pola pemerintahan yang baik serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Transparansi juga dapat menjamin kepastian hukum yang adil, dan terstandarisasi; serta mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan prinsip *good governance*. Berkeadilan artinya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang di depan hukum, baik dalam konteks memberikan pelayanan sesuai regulasi yang berlaku dan penegakan hukum.

Selanjutnya visi tersebut juga mencerminkan kebutuhan terimplementasikannya **sistem yang modern dan pelayanan yang humanis**. Modern mencerminkan komitmen dalam memberikan pelayanan publik berbasis teknologi yang terintegrasi, didukung oleh sistem yang efektif, efisien, namun berdampak. Penegakan dan

pelayanan hukum yang humanis Adalah sesuai dengan aturan yang berlaku; transparan dalam sistem, data dan informasi - terkait kebijakan, proses hingga hasil; menjamin aksesibilitas dan akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; serta berupaya menciptakan kepastian hukum. Selain itu, bentuk pendekatan humanis dan adaptif yang juga dilakukan dengan membangun sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan akademisi sehingga terjalin sistem integrasi sosial yang lebih baik.

Dalam lima tahun ke depan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berorientasi untuk menjadi institusi terbaik di kawasan dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian dan pemasyarakatan. Orientasi ini diwujudkan melalui berbagai **transformasi kelembagaan, digitalisasi layanan, penguatan SDM, serta kolaborasi lintas sektor dan internasional.**

2.1.2. Nilai-nilai Utama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Selaras dengan Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terdapat **peran serta nilai-nilai utama** Kementerian yang wajib dipedomani satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari dalam rangka mewujudkan pelayanan dan penegakan hukum yang berintegritas, berkeadilan, serta Mendukung Keamanan Nasional yang Tangguh. Adapun terdapat 2 (dua) peran imigrasi yakni sebagai **pelindung** (penjaga terdepan dalam menjaga gerbang dan kedaulatan Indonesia), serta **pembimbing** (membimbing baik masyarakat umum dan pengunjung yang datang dari luar Indonesia untuk mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku di Indonesia.)

Disamping peran yang diemban imigrasi, terdapat nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja di satuan kerja keimigrasian dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan **PRIMA (Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel)**

2.1.3. Misi

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 - 2029 memiliki visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan 8 misi asta cita, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. **Adapun 8 misi asta cita presiden dan wakil presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN) mencakup:**

- 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).**
- 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.**
- 3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.**

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. **Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.**
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan telah disepakati dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, dari 8 Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita, disepakati bahwa **Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendukung secara langsung pencapaian Asta Cita 1 dan 7** yaitu: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); dan (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Berdasarkan 2 misi presiden yang diejawantahkan melalui asta cita tersebut, maka kemudian diturunkan **2 (dua) Misi Direktorat Jenderal Imigrasi dan satuan kerja keimigrasian yang juga selaras dengan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan**. Adapun Misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Misi 1.** Mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasyarakatan yang berintegritas dan berkeadilan.
2. **Misi 2.** Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern, profesional, dan berintegritas.

Adapun penjabarannya sebagai berikut :

1. **Misi 1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan.**

Misi pertama sejalan dengan Asta Cita 1 yaitu Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Perwujudan Asta Cita 1 dalam konteks keimigrasian adalah satuan kerja harus menjalankan seluruh fungsi keimigrasian secara profesional, transparan, serta bebas dari penyalahgunaan wewenang. Pelayanan kepada masyarakat wajib diberikan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku, akuntabel, serta menjunjung prinsip keadilan dan kepastian hukum (tidak diskriminatif). Dalam penegakan hukum, satuan kerja dituntut untuk melakukan pengawasan orang asing, tindakan administratif, serta proses penegakan hukum lainnya secara objektif dan proporsional sesuai ketentuan yang berlaku.

2. **Misi 2. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas.**

Misi kedua sejalan dengan Asta Cita 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Perwujudan Asta Cita 7 adalah terkait upaya mengembangkan penyelenggaraan layanan dan penegakan hukum yang berbasis teknologi, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan dan kepuasan Masyarakat, serta kemudahan berusaha. Satuan kerja dituntut meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, penerapan standar operasional yang jelas, serta penggunaan sistem informasi yang terintegrasi guna mempercepat proses kerja dan meminimalkan potensi penyimpangan. Selain itu, setiap pegawai wajib menegakkan nilai integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap tahapan pelayanan maupun pengawasan.

Upaya ini didukung oleh peningkatan dukungan manajemen dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum keimigrasian, serta penyelenggaraan birokrasi yang modern, profesional dan berintegritas sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

2.2. Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut diturunkan menjadi tujuan. Tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan juga satuan kerja imigrasi juga selaras dengan tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Berdasarkan Visi dan Misi yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada periode 2025 – 2029 sesuai dengan misi antara lain sebagai berikut:

1. **Tujuan 1.** Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasyarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial, yang memiliki **Indikator Kinerja Tujuan 1.** Indeks penegakan dan pelayanan hukum bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan.
2. **Tujuan 2.** Meningkatkan kualitas sistem keimigrasiand dan pemasyarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan, yang memiliki **Indikator Kinerja Tujuan 2.** Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

2.3. Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan adalah hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya Keluaran Kegiatan. Sasaran Kegiatan merupakan turunan dari Sasaran Strategis pada level Kementerian/Lembaga dan Sasaran Program pada level Unit Eselon I. **Sasaran Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit Eselon II, Kanwil Ditjenim, serta UPT Imigrasi di wilayah.**

Sebelum sampai pada Sasaran Kegiatan Satuan Kerja Imigrasi di Wilayah, penting bagi satker untuk memahami apakah Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan apakah Sasaran Program Direktorat Jenderal Imigrasi. Perlu

dipahami bahwa Sasaran Kegiatan di wilayah berkontribusi untuk tercapainya Sasaran Program dan Sasaran Strategis.

Sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1. **Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan** yang memiliki Indikator Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan.
2. Sasaran Strategis 2. **Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien** yang memiliki Indikator Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pada Level Direktorat Jenderal Imigrasi, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diturunkan menjadi 2 (dua) Program yakni:

1. **Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**
2. **Program Dukungan Manajemen**

Kedua Program tersebut memiliki Sasaran Program beserta Indikator sebagai berikut:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
 - 1) Sasaran Program 1. **Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi** dengan Indikator Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian
 - 2) Sasaran Program 2. **Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian** dengan Indikator Kinerja Program (IKP) : Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian
2. Program Dukungan Manajemen
 - 1) Sasaran Program 1. **Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi**, dengan Indikator Indeks Kinerja Dukungan Manajemen

Pada Level satuan kerja di wilayah, Sasaran Program diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan, yakni :

1. Sasaran Kegiatan 1: **Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan**, dengan Indikator Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah
2. Sasaran Kegiatan 2: **Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan**, dengan indikator Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah; serta
3. Sasaran Kegiatan 3: **Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan** dengan indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan, dan Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing

2.4. Manajemen Risiko

Dalam peraturan terbaru mengenai Rencana Strategis K/L, terdapat ketentuan bahwa identifikasi manajemen risiko menjadi salah satu unsur pembeda dalam penyusunan Renstra K/L 2025–2029 dibanding periode sebelumnya. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Renstra dan Rencana Kerja K/L, yang mengatur bahwa identifikasi risiko beserta langkah perlakuan merupakan bagian integral dari mekanisme pengendalian dan evaluasi Renstra maupun Rencana Kerja K/L.

Pada Permenimipas Nomor 11 Tahun 2025 tentang Renstra Kemenimipas 2025–2029 teridentifikasi beberapa risiko terhadap Sasaran Strategis K/L yang menghambat peningkatan kualitas penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian, diantaranya: **Penurunan Penerimaan PNBP Keimigrasian karena Situasi Global dan Nasional, Terganggunya Keandalan dan Keamanan Sistem Teknologi dan Informasi (TI), Modus baru TPPO dan TPPM, serta dalam hal fasilitatif yang menghambat optimalnya pelaksanaan tusi yakni Tingginya Gap Kompetensi Pegawai dengan Kompetensi yang Dibutuhkan di Bidang Keimigrasian**

Sementara identifikasi risiko level sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menghambat upaya-upaya untuk meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien; teridentifikasi diantaranya: **Pelayanan Tidak Transparan dan Infrastruktur terkait RB tidak tersedia Tepat Waktu, keterbatasan anggaran, serta tidak terbentuknya lembaga pendidikan Imigrasi**

Pada Renstra Ditjenim teridentifikasi beberapa risiko yang dapat menghambat tercapainya Target Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjenim antara lain : **Lemahnya efektivitas penegakan hukum keimigrasian, Keterbatasan kapasitas intelijen dan pengawasan keimigrasian, Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian, Penurunan permohonan layanan visa, izin tinggal, dan dokumen perjalanan; dan Gangguan sistem teknologi informasi keimigrasian**

Dalam rangka mendukung implementasi manajemen risiko yang terintegrasi pada periode Renstra 2025–2029, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta juga menyusun matriks manajemen risiko pada level kegiatan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian dan evaluasi kinerja yang mengacu pada risiko strategis yang telah ditetapkan di tingkat kementerian dan Ditjen Imigrasi. Hal-hal tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahannya

Untuk mendukung pencapaian Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Kantor Imigrasi kelas I TPI Surakarta, terdapat beberapa resiko utama:

- a. Terdapat anak berstatus anak berkewarganegaraan ganda yang belum memilih kewarganegaraannya saat memasuki usia 18 tahun, yang dapat diatasi dengan menciptakan inovasi layanan SINTA WARDANA di mana orang tua sebagai penanggung jawab akan mendapatkan early warning agar mempersiapkan persyaratan untuk memilih kewarganegaraan bagi

- anaknya. Adapun indikator keberhasilannya adalah prosentase pengawasan kepatuhan dalam melaksanakan peraturan keimigrasian.
- b. Penumpukan antrian pemeriksaan permohonan paspor hilang, paspor rusak, serta perubahan data, yang dapat diatasi dengan menciptakan inovasi layanan aplikasi BAPER. Dengan inovasi ini, pemohon BAP akan diberi jadwal pemeriksaan oleh petugas, sehingga bisa datang sesuai jadwal dan tidak perlu menunggu terlalu lama untuk pemeriksaannya, sehingga petugas juga dapat melakukan pemeriksaan dengan lebih fokus dan teliti. Adapun indikator keberhasilannya adalah prosentase kepuasan masyarakat kevalidan proses pemeriksaan pelayanan paspor hilang (BAP) oleh petugas.
 - c. Potensi praktik suap, pungli, dan gratifikasi pada layanan keimigrasian, yang dapat diatasi dengan selain dibentuk Tim UPG, terdapat pula pengawasan melekat dari atasan. Penyebaran informasi antri suap, pungli, dan gratifikasi juga dilakukan secara berkala di media sosial dan edukasi secara langsung melalui kegiatan MISKA DEKAT (Imigrasi Surakarta Diskusi, Edukasi dan Komunikasi kepada Masyarakat). Adapun indikator keberhasilannya adalah prosentase tidak adanya pemberian suap, pungli atau gratifikasi dalam pengurusan jasa keimigrasian.
 - d. Overstay izin tinggal keimigrasian tidak terdeteksi oleh sistem, yang dapat diatasi melakukan koordinasi dengan bagian Helpdesk untuk dilakukan koreksi atas overstay tersebut. Adapun indikator keberhasilannya adalah prosentase ketepatan waktu pembayaran perpanjangan izin tinggal.

2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayah

Untuk mendukung pencapaian Kualitas Layanan Keimigrasian di Kantor Imigrasi kelas I TPI Surakarta, terdapat beberapa resiko utama.

- a. Terdapat proses pengajuan permohonan terkait sebagian izin tinggal dan status keimigrasian yang masih menggunakan SIMKIM V2 membutuhkan waktu yang lebih lama dikarenakan harus mengisi formulir, yang dapat diatasi dengan menciptakan inovasi E-Perdim yang memudahkan pemohon mengajukan permohonan tanpa melakukan pengisian formulir sehingga mempersingkat waktu, terutama bagi penjamin korporasi yang melakukan permohonan beberapa WNanya dalam waktu bersamaan. Adapun indikator keberhasilannya adalah prosentase kepuasan masyarakat terhadap layanan pengurusan izin tinggal dan paspor.
- b. Terdapat proses penyelesaian permohonan perpanjangan izin tinggal bagi WNA dan Paspor bagi WNI terhambat dikarenakan pemohon WNA dan WNI yang sedang sakit/lansia tidak dapat datang ke Kantor Imigrasi, yang dapat diatasi dengan menciptakan inovasi layanan "Stay At Home Service", yaitu layanan pengambilan biometrik di tempat pemohon WNA dan WNI (rumah, rumah sakit, panti jompo) sehingga pemohon tidak perlu datang ke Kantor Imigrasi. Adapun indikator keberhasilannya adalah prosentase kepuasan masyarakat terhadap layanan pengurusan izin

tinggal WNA dan Paspor WNI.

- c. Terdapat meningkatnya jumlah permohonan paspor WNI tetapi terkendala oleh kuota permohonan paspor dan terbatasnya waktu pengajuan permohonan di hari kerja, yang dapat diatasi dengan menciptakan inovasi layanan JALADARA yang merupakan akronim dari Jalan-Jalan Beri Layanan paspor di Area Solo Raya, di mana layanan ini memberikan pelayanan permohonan paspor WNI di luar jam pelayanan dan luar Kantor Imigrasi yang biasanya digelar di Car Free Day pada akhir pekan dan tanpa mengajukan antri online. Adapun indikator keberhasilannya adalah prosentase kepuasan masyarakat terhadap layanan pengurusan paspor WNI.
- d. Belum adanya pelayanan satu pintu online yang memudahkan pemohon jasa keimigrasian untuk mengakses layanan-layanan yang terdapat di Kantor Imigrasi Surakarta, yang dapat diatasi dengan menciptakan inovasi layanan aplikasi MISKAGO yang merupakan akronim dari Imigrasi Surakarta on The Go. MISKAGO merupakan wadah pelayanan satu pintu yang menjadikan inovasi-inovasi layanan menjadi fitur di dalamnya. Inovasi yg dimaksud yaitu Stay at Home Service, JALADARA, SINTA WARDANA, BAPER, CESPLENG. Adapun indikator keberhasilannya adalah prosentase kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian.
- e. Keingintahuan pemohon jasa keimigrasian terkait penyelesaian permohonan paspor WNI maupun permohonan terkait izin tinggal dan status keimigrasian, yang dapat diatasi dengan menciptakan inovasi layanan CESPLENG yang merupakan akronim dari Cek Status Permohonan Paspor Lewat Nge-Whatsapp Pemohon dapat mengirimkan pesan melalui Whatsapp dengan format yang sudah ditentukan ke nomor 08112696999 dan chat akan terjawab otomatis. Selain itu, jika permohonan sudah selesai, pemohon akan mendapatkan chat otomatis terkait status permohonan yang sudah selesai. Adapun indikator keberhasilannya adalah prosentase kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian.
- f. Pemohon Izin Tinggal dan Status Keimigrasian lupa melakukan pembayaran permohonan yang berakibat tidak terselesaikannya proses layanan izin tinggal yang telah diajukan secara tepat waktu, yang dapat diatasi dengan menciptakan inovasi layanan E-BILLING, dengan layanan ini, petugas akan mengirimkan kembali kode billing pengantar pembayaran melalui WA / Email / SMS di H+1 permohonan sebagai antisipasi pemohon lupa melakukan pembayaran kode billing pengantar pembayaran dari SIMKIM. Petugas akan mengirimkan kode billing pengantar pembayaran kembali pada H-1 kode billing kadaluarsa untuk menghindari keterlambatan pembayaran. Adapun indikator keberhasilannya adalah prosentase kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian.
- g. Pemohon paspor yang melakukan permohonan paspor di MPP harus datang ke Kantor Imigrasi untuk melakukan pengambilan paspor, yang

dapat diatasi dengan menciptakan inovasi AMPUH yaitu Ambil Paspor Tidak Perlu Jauh-Jauh untuk memudahkan pemohon paspor yang melakukan permohonan di MPP Karanganyar, MPP Sragen, dan MPP Surakarta sehingga pengambilan paspor juga dilakukan di MPP. Adapun indikator keberhasilannya adalah prosentase ketepatan waktu pembayaran permohonan terkait izin tinggal dan status keimigrasian.

- h. Keterlambatan penyelesaian penerbitan paspor lebih lama dari waktu yang ditetapkan, yang dapat diatasi dengan Menciptakan inovasi KOMPLANG untuk dispensasi keterlambatan penyelesaian paspor dengan memberikan merchandaise. Prosantase berkurangnya keluhan pemohon jasa keimigrasian.
- i. Penumpukan antrian Pemohon Paspor untuk pelaksanaan Haji dan banyaknya ketidaksesuaian data Pemohon karena kurangnya sistem monitoring instansi terkait, yang dapat diatasi dengan menciptakan inovasi SIAP HAJI (Sinergi Pelayanan Paspor Haji) untuk memudahkan pemohon paspor Haji dalam melakukan permohonan untuk menciptakan sinergi antar instansi demi kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Haji khususnya dalam hal penerbitan Paspor. Adapun indikator keberhasilannya adalah prosentase ketepatan waktu pelayanan penerbitan Paspor untuk kegiatan Haji.
- j. Penyimpanan arsip terlalu lama, yang dapat diatasi dengan digitalisasi arsip dan pengelolaan arsip sesuai dengan permenkumham No.17 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Arsip Vital dan Arsip Terjaga di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun indikator keberhasilannya adalah prosentase arsip dalam kondisi terawat dan mudah dicari ketika dibutuhkan.
- k. Server mati karena hardware tiba-tiba rusak, yang dapat diatasi dengan penggunaan ruang server dengan peraturan suhu sesuai sesuai dengan Kepmenkumham No. M.HH-01.TI.05.02 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pusat Data dan Ruang Server di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI. Adapun indikator keberhasilannya adalah prosentase sistem berjalan lancar, mudah dalam mencari dan menyajikan data.
- l. Beredarnya misinformasi dan disinformasi di masyarakat, yang dapat diatasi dengan melakukan up date informasi dan selalu kroscek terhadap infografis yang dibuat sebelum diposting di media social. Adapun indikator keberhasilannya adalah prosentase tersampainnya informasi keimigrasian terkini kepada masyarakat serta masyarakat menjadi teredukasi terkait hal tersebut.
- m. Potensi adanya benturan kepentingan pada pelayanan keimigrasian baik WNI maupun WNA, yang dapat diatasi dengan penandatanganan surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan oleh seluruh pegawai. Adapun indikator keberhasilannya adalah prosentase non diskriminasi pelayanan oleh petugas kepada pemohon jasa keimigrasian.

3. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahannya

Untuk mendukung pencapaian Persentase Pelaksanaan Aksi Reformasi Birokrasi di Kantor Imigrasi kelas I TPI Surakarta, terdapat beberapa resiko utama:

- a. Keterlambatan penyerapan anggaran untuk mendorong kesesuaian dengan kalender kerja, yang dapat diatasi dengan menciptakan inovasi aplikasi SIMPAN yang merupakan akronim dari Sistem Informasi dan Monitoring Penyerapan Anggaran. Dengan aplikasi ini dapat menampilkan jumlah anggaran yang tersedia dan sudah terpakai, juga dapat berfungsi sebagai kontrol pimpinan dalam meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran. Adapun indikator keberhasilannya adalah prosentase ketepatan rencana penyerapan anggaran pada rencana kegiatan.
- b. Potensi gratifikasi pada urusan kepegawaian dalam manajemen absensi pegawai, yang dapat diatasi dengan rencana pembuatan Aplikasi Informasi Kepegawaian yang berisi file pembayaran tunjangan kinerja setiap pegawai yang dapat diakses oleh seluruh pegawai. Adapun indikator keberhasilannya adalah prosentase integritas oleh pegawai dengan petugas pada urusan kepegawaian.
- c. Potensi terjadinya benturan kepentingan antar pegawai, yang dapat diatasi dengan penandatanganan surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan oleh seluruh pegawai dan penugasan pada seksi yang berbeda. Adapun indikator keberhasilannya adalah prosentase profesionalitas dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab.

Untuk mendukung pencapaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di Kantor Imigrasi kelas I TPI Surakarta, terdapat beberapa resiko utama:

- a. Kesulitan pengumpulan data dan proses pelaporan data, yang dapat diatasi dengan menciptakan inovasi IMIREG yang memudahkan pengumpulan data dan proses pelaporan sehingga informasi dan data yang dibutuhkan dapat diakses secara cepat dan tepat. Adapun indikator keberhasilannya adalah prosentase ketepatan pengumpulan data dan pelaporan.
- b. Ketidaksesuaian jumlah stok barang persediaan yang tersedia dengan data yang dimiliki, yang dapat diatasi dengan rencana pembuatan Aplikasi Pendistribusian Barang Persediaan sehingga membantu petugas dalam pengecekan stok barang persediaan. Adapun indikator keberhasilannya adalah prosentase ketepatan pelaporan stok barang persediaan.
- c. Keterlambatan pembayaran pajak kendaraan dinas dan pajak rumah dinas, yang dapat diatasi dengan rencana pembuatan Aplikasi Pemberitahuan Jadwal Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas dan Pajak Rumah Dinas. Adapun indikator keberhasilannya adalah prosentase ketepatan pembayaran pajak kendaraan dinas dan pajak rumah dinas.

- d. Ketidak tersedianya sistem pengendalian kebencanaan pada BMN, yang dapat diatasi dengan pembuatan petunjuk arah mitigasi bencana. Adapun indikator keberhasilannya adalah prosentase Terselesaikannya Pengendalian Kebencanaan pada BMN.
- e. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor meningkat seiring bertambahnya ketersediaan fasilitas layanan, yang dapat diatasi dengan refocusing anggaran, peningkatan pemeliharaan, pemantauan dan pengendalian secara berkala dan teratur. Adapun indikator keberhasilannya adalah prosentase Terselesaikannya Masalah Sarana dan Prasarana Kantor yang Lebih Layak.
- f. Potensi terjadinya kebakaran yang disebabkan oleh gangguan instalasi listrik maupun hal lain yang dapat memicu kebakaran. Yang dapat diatasi dengan rencana penambahan alat pendekripsi kebakaran, APAR dan sosialisasi penanganan penanggulangan bencana kebakaran. Adapun indikator keberhasilannya adalah prosentase terjaganya fasilitas negara dan jiwa.
- g. Potensi terjadinya eror system pada aplikasi SAKTI pada masing-masing modul pengelola keuangan, yang dapat diatasi dengan koordinasi aktif dengan KPPN Surakarta permasalahan yang terjadi pada aplikasi SAKTI. Adapun indikator keberhasilannya adalah prosentase terselesainya eror system pada aplikasi SAKTI pada masing-masing modul pengelola keuangan.
- h. Potensi kesalahan dalam pembebanan pembayaran pada akun perjalanan dinas, yang dapat diatasi dengan koordinasi dengan para pengelola keuangan baik secara sistem SAKTI maupun fisik pelaporan pertanggungjawaban perjalanan dinas. Adapun indikator keberhasilannya adalah prosentase terselesainya pembebanan anggaran sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan.

BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1. Target Kinerja

3.1.1. Informasi Kinerja

Target kinerja pada (kanwil/UPT imigrasi) merupakan target atas sasaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan menjadi tanggung jawab kepala satuan kerja untuk mencapainya. Setiap capaian target kinerja kegiatan di wilayah berkontribusi langsung terhadap keberhasilan capaian kinerja Program di tingkat Direktorat Jenderal Imigrasi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, terdapat tiga sasaran kegiatan di wilayah, yaitu: (1) Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan, (2) Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan, dan (3) Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan.

Untuk Sasaran Kegiatan 1, indikator yang digunakan adalah Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah, yang dibentuk oleh enam komponen: tingkat penanganan penegakan hukum (pro justisia atau tindakan administratif keimigrasian), persentase pengawasan keimigrasian, persentase produk intelijen yang ditindaklanjuti, ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut intelijen, tingkat kepuasan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan, serta indeks keamanan dan pencegahan ancaman keimigrasian di wilayah.

Sasaran Kegiatan 2 diukur melalui Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah, yang terdiri dari dua komponen utama: kualitas layanan dokumen perjalanan serta kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian. Sementara itu, Sasaran Kegiatan 3 menggunakan indikator Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan, yang merupakan gabungan dari delapan parameter meliputi: kompleksitas persyaratan, kejelasan informasi, kemudahan prosedur, ketepatan waktu layanan, kesesuaian layanan dengan kebutuhan, respons terhadap pengaduan dan masukan, respons dalam menangani kendala saat memberikan layanan, serta kualitas sarana dan prasarana layanan.

Di bawah ini disampaikan Matriks Target Kinerja Level Kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta periode 2025–2029 yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai acuan capaian kinerja satuan kerja di wilayah (**Tabel III.1**).

Tabel III.1. Kerangka Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Penanggungjawab	
			2025	2026	2027	2028	2029		
Direktorat Jenderal Imigrasi									
SS 1	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan								
IKSS 1.1	Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan		3,45	3,52	3,57	3,63	3,68		
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum									
SP. 1	Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian							Direktorat Jenderal Imigrasi	
IKP 1.1	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian		3,77	3,80	3,82	3,84	3,87		
6161 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah									
SK. 9	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Wilayah						Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta	
IKK 9.1	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah		90,80	91,53	92,02	92,52	93,01		
SP 2	Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian							Direktorat Jenderal Imigrasi	
IKP 2.1	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian		3,73	3,76	3,78	3,81	3,83		
6161 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah									
SK. 8	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Wilayah						Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta	
IKK 8.1	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah		91,00	92,20	93,40	94,00	95,20		
SS. 2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien								
IKSS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan		90,38	90,38	91,38	92,38	93,38		
Program Dukungan Manajemen									
SP 4	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan							Direktorat Jenderal Imigrasi	

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Penanggungjawab
			2025	2026	2027	2028	2029	
	Direktorat Jenderal Imigrasi							
IKP 4.1	Indeks Kinerja Dukungan Manajemen		3,76	3,76	3,77	3,77	3,78	
	6163 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah							
SK. 13	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Wilayah						Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta
IKK 13.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
IKK 13.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55	

Renstra Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta tidak terdapat arah kebijakan dan strategi; dimana hal tersebut bersifat strategis dan hanya dirumuskan dan disusun oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Direktorat Jenderal Imigrasi; maka Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta hanya melaksanakan strategi-strategi yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kegiatan teknis atau inovasi kegiatan teknis yang tidak menyimpang jauh dari strategi tersebut; serta berkontribusi untuk pencapaian target kinerja kegiatan sebagaimana pada matriks. Adapun proyeksi inovasi pelayanan dan penegakan hukum; maupun yang bersifat dukungan manajemen dalam 5 tahun mendatang (2025-2029) dijabarkan sebagai berikut.

Di tahun 2025, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta telah melaksanakan beberapa inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian yang berupa:

1. Inovasi terkait pelayanan :

- a. Inovasi layanan "Stay At Home Service" , yaitu layanan pengambilan biometrik di tempat pemohon WNA dan WNI (rumah, rumah sakit, panti jompo) sehingga pemohon tidak perlu datang ke Kantor Imigrasi;
- b. Inovasi layanan JALADARA yang merupakan akronim dari Jalan-Jalan Beri Layanan paspor di Area Solo Raya, di mana layanan ini memberikan pelayanan permohonan paspor WNI di luar jam pelayanan dan luar Kantor Imigrasi yang biasanya digelar di Car Free Day pada akhir pekan dan tanpa mengajukan antri online;
- c. Inovasi layanan CESPLENG yang merupakan akronim dari Cek Status Permohonan Paspor Lewat Nge-Whatsapp Pemohon dapat mengirimkan pesan melalui Whatsapp dengan format yang sudah ditentukan ke nomor 08112696999 dan chat akan terjawab otomatis. Selain itu, jika permohonan sudah selesai, pemohon akan mendapatkan chat otomatis terkait status permohonan yang sudah selesai;
- d. Inovasi AMPUH yaitu Ambil Paspor Tidak Perlu Jauh-Jauh untuk memudahkan pemohon paspor yang melakukan permohonan di MPP Karanganyar, MPP Sragen, dan MPP Surakarta sehingga pengambilan paspor juga dilakukan di MPP;
- e. Inovasi SIAP HAJI (Sinergi Pelayanan Paspor Haji) untuk memudahkan pemohon paspor Haji dalam melakukan permohonan untuk menciptakan sinergi antar instansi demi kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Haji khususnya dalam hal penerbitan Paspor;
- f. Inovasi layanan Miska Dekat program inovatif dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta yang membawa pelayanan keimigrasian langsung ke masyarakat di berbagai kecamatan atau daerah terpencil di wilayah Surakarta (Solo) dan sekitarnya (seperti Karanganyar) untuk memudahkan warga mendapatkan layanan paspor, izin tinggal, dan informasi imigrasi tanpa perlu datang jauh ke kantor imigrasi.

2. Inovasi terkait penegakan hukum :

- a. Inovasi Layanan Baper BAPER. Dengan inovasi ini, pemohon BAP akan diberi jadwal pemeriksaan oleh petugas, sehingga bisa datang sesuai jadwal dan tidak perlu menunggu terlalu lama untuk pemeriksaannya. Sehingga petugas juga dapat melakukan pemeriksaan dengan lebih fokus dan teliti;
- b. Inovasi Layanan Stay At Home Service untuk BAP permohonan paspor hilang dan paspor rusak yang tekendala kondisi tertentu yang berada di rumah, rumah sakit, panti jompo sehingga pemohon tidak perlu datang ke Kantor Imigrasi.

3. Inovasi terkait dukungan manajemen :

- a. Inovasi SiDoi (Simpan Dossier Pegawai) yang merupakan aplikasi digital pengelolaan dokumen kepegawaian;
- b. Inovasi RITA (Rekrutmen Internal & Talent Mapping) yang merupakan aplikasi untuk melihat potensi, minat dan kompetensi pegawai serta lowongan jabatan internal;
- c. Inovasi LeKo (lembar kontrol). Merupakan inovasi untuk melakukan pengecekan kelengkapan berkas pertanggungjawaban yang masuk ke bagian keuangan;
- d. Inovasi Kobe (kontrol berkas). Merupakan layanan yang digunakan untuk melakukan pengontrolan terhadap berkas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang masuk ke pengelola keuangan. Masing-masing terlibat dalam melakukan kontrol atas kewenangan yang diberikan;
- e. Inovasi Defi (dashboard Finansial). Merupakan inovasi untuk membantu mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta;
- f. Inovasi SIKENDIS merupakan aplikasi untuk mengelola kendaraan dinas, termasuk riwayat pemeliharaan, peminjaman, serta meningkatkan trasparansi dan akuntabilitas;
- g. Inovasi PING Pajak (Pesan Instan PengINGat Pajak) merupakan aplikasi yang dapat mengirimkan pesan pengingat kewajiban pembayaran pajak rumah negara dan pajak kendaraan dinas.

Selanjutnya, pada tingkat satuan kerja yang berperan sebagai pelaksana teknis kebijakan keimigrasian, disusun matriks proyeksi Rincian Output (RO) untuk lima tahun ke depan berdasarkan postur anggaran yang tersedia seperti pada **Tabel III.2**. Proyeksi target RO ini menjadi dasar penting untuk menilai kemampuan satker dalam melaksanakan tugas dan fungsi, memastikan konsistensi capaian dari tahun ke tahun, serta mengidentifikasi kebutuhan anggaran yang diperlukan. Dengan adanya proyeksi ini, satuan kerja dapat merencanakan pelaksanaan kegiatan secara lebih terarah, terukur, dan selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

Tabel III.2. Proyeksi Rincian Output (RO) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta 2025-2029

KRO	RO	Target RO					Pendanaan				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
BAA. Pelayan an Publik kepada Masyara kat	BAA.001. Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI (Orang)	52800 orang	42000 Orang	42000 Orang	42000 Orang	42000 Orang	895.423.000	1.549.344.000	2.203.265.000	2.857.186.000	3.511.107.000
	BAA.002. Layanan Penerbitan Izin Tinggal (Orang)	1781 orang	1781 Orang	1781 Orang	1781 Orang	1781 Orang	174.150.000	499.688.000	825.226.000	1.150.764.000	1.476.302.000
BHB. Operasi Bidang keaman an	BHB.U11-U13. Operasi Inteligjen Keimigrasian di Wilayah Barat/Tengah/Timur (Operasi)	20 operasi	11 operasi	11 operasi	11 operasi	11 operasi	243.206.000	342.210.000	441.214.000	540.218.000	639.222.000
	QHB.U02. Operasi Mandiri di Wilayah (Operasi) Prioritas Nasional	24 operasi	7 operasi	7 operasi	7 operasi	7 operasi	325.820.000	283.367.000	240.914.000	198.461.000	156.008.000
	BHB.U14-U16. Operasi Gabungan di Wilayah Barat/Tengah/Timur (Operasi)	3 operasi	1 operasi	1 operasi	1 operasi	1 operasi	79.855.000	47.250.000	47.250.000	47.250.000	47.250.000
	BHB.U17-U19. Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah Barat/Tengah/Timur (Operasi)	1 operasi	1 operasi	1 operasi	1 operasi	1 operasi	14.614.000	21.000.000	27.386.000	33.772.000	40.158.000
BKA. Pemant auan	BKA.001. Pengawasan Keimigrasian (Orang)	7 Orang	19 Orang	19 Orang	19 Orang	19 Orang	301.425.000	329.812.000	358.199.000	386.586.000	414.973.000

KRO	RO	Target RO					Pendanaan				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
masyarakat dan kelompok masyarakat	BKA.002 Pembentukan dan Pembinaan Desa Binaan Imigrasi (Kelompok Masyarakat)		1 Kelompok Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat					
BIB. Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	BIB.001. Tindakan Administratif Keimigrasian (Orang)	8 Orang	8 Orang	8 Orang	8 Orang	8 Orang	122.890.000	132.510.000	142.130.000	151.750.000	161.370.000
	QIB.002. Pemeriksaan Keimigrasian di TPI (Orang)	200 Orang	50000 Orang	50000 Orang	50000 Orang	50000 Orang	483.590.000	478.371.000	473.152.000	467.933.000	462.714.000
	Prioritas Nasional										
EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	EBA.Z07. Layanan BMN (SBKU)	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	4.896.000	4.896.000	4.896.000	4.896.000	4.896.000
	EBA.962. Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	267.154.000	503.199.000	739.244.000	975.289.000	1.211.334.000
	EBA.963. Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	505.675.000	1.085.343.000	1.665.011.000	2.244.679.000	2.824.347.000
	EBA.994. Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	11.138.836.000	17.882.845.000	21.459.414.000	25.751.296.800	30.901.556.160
EBB. Layanan Layanan Sarana Internal dan Prasarana Internal	EBB.951. Sarana Internal	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	3.404.429.000	6.347.042.000	9.751.471.000	12.694.084.000	16.098.513.000
	EBB.971. Prasarana Internal	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	0	3.830.290.000	77.751.000.000	44.643.848.940	5.000.000.000

KRO	RO	Target RO					Pendanaan				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
EBC. Layanan Manaje men SDM Internal	EBC.954. Layanan Manajemen SDM	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	403.592.000	730.626.000	1.057.660.000	1.384.694.000	1.711.728.000
EBD. Layanan Manaje men Kinerja Internal	EBD.001. Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	82.020.000	910.571.000	910.571.000	910.571.000	910.571.000
	EBD.Z27. Layanan Manajemen Keuangan (SBKU)	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	152.410.000	18.824.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	EBD.Z32. Layanan Reformasi Kinerja (SBKU)	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	119.362.000	33.365.000	33.400.000	33.400.000	33.400.000

Sumber: Proyeksi Tim Penyusun Renstra (2025)

3.2. Kerangka Pendanaan

Secara umum, penyusunan proyeksi kebutuhan anggaran dalam kerangka pendanaan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta 2025-2029 bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan serta pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Penyusunan proyeksi kebutuhan anggaran juga turut mempertimbangkan adanya penambahan RO baru mulai tahun 2025. Kerangka Pendanaan disusun secara rinci untuk setiap Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan, disertai dengan perkiraan kebutuhan pendanaan yang diperlukan untuk mencapai target yang diharapkan.

Kerangka pendanaan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta pada periode 2025–2029 tetap direncanakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian, dan
2. APBN Rupiah Murni

Secara umum, PNBP Keimigrasian digunakan untuk mendanai pelaksanaan tugas dan fungsi teknis keimigrasian dan dukungan manajemen, termasuk pencetakan map pelayanan keimigrasian. APBN Rupiah Murni digunakan untuk mendanai belanja pegawai, belanja operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

Penyusunan kerangka pendanaan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta turut mempertimbangkan proyeksi atas potensi sumber pendanaan sebagai dasar perhitungan kebutuhan ke depan. Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa perencanaan terhadap target kinerja dan penyediaan anggaran ditentukan secara terukur sesuai dengan kondisi aktual dan potensi di masa depan. Penyediaan layanan publik dan penyelenggaraan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta sebagian besar didanai oleh dua sumber pendanaan, yaitu sumber pendanaan dari Rupiah Murni dan juga sumber pendanaan dari pelayanan keimigrasian dalam bentuk PNBP. Proyeksi alokasi anggaran dari dua sumber pendanaan tersebut dilaksanakan dengan prinsip bahwa: (1) alokasi anggaran mempertimbangkan kapasitas fiskal negara di masa depan; serta (2) optimalisasi sumber pendanaan melalui PNBP keimigrasian.

Kebutuhan anggaran dalam kerangka pendanaan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta 2025-2029 mencakup berbagai aspek yang dapat mendukung tugas dan fungsi pengelolaan dan pelayanan tahun-tahun mendatang. Aspek-aspek tersebut antara lain:

1. Kebutuhan pengadaan dan pelayanan publik yang selaras dengan upaya transformasi digital guna mendukung proses administrasi keimigrasian yang lebih efisien seperti e-perdim;
2. Kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan atas sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tusi dan operasional, diantaranya kelancaran operasional pengawasan keimigrasian, termasuk kendaraan fungsional dan peningkatan pelaksanaan kegiatan koordinasi bidang Intelijen Keimigrasian;

3. Kebutuhan penataan kelembagaan dan infrastruktur yang memerlukan anggaran, meliputi: peningkatan kelas kantor, belanja pegawai serta pengadaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) demi memastikan kelancaran operasional;
4. Kebutuhan pengadaan lahan dan bangunan untuk gedung kantor maupun rumah dinas, serta renovasi gedung, dan rumah negara milik Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta; serta pengadaan peralatan guna memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang meliputi: pembelian barang dan kendaraan penunjang kelancaran kegiatan operasional, pemenuhan rumah dinas untuk satker yang belum tersedia sebelumnya, renovasi rumah dinas yang rusak berat (termasuk mencakup biaya langganan utilitas dasar seperti air dan listrik), serta penyediaan dan pemeliharaan fasilitas operasional di gedung dan BMN yang telah ada agar dapat berfungsi secara optimal;
5. Kebutuhan kehumasan dalam rangka penyediaan informasi publik melalui berbagai sarana dan dukungan perjalanan dinas yang berkaitan dengan fungsi kehumasan;
6. Kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang memerlukan anggaran, meliputi: diklat kesampta untuk ASN, pelatihan penanggulangan bencana kebakaran, pelatihan pemeriksaan penindakan keimigrasian, pelatihan diklat intelijen, pelatihan PPNS keimigrasian, pelatihan teknis keimigrasian dan Izin Tinggal, pelatihan kehumasan dan pengelolaan informasi public, pelatihan Bahasa Inggris /TOEFL, pelatihan pengadaan barang dan jasa, pelatihan bendahara, pelatihan pengelolaan BMN, pelatihan perencanaan anggaran, pelatihan protokoler, pelatihan bela diri, pelatihan menembak dan berenang, pelatihan teknologi informasi dan pelatihan bahasa isyarat bagi disabilitas;
7. Kebutuhan kegiatan-kegiatan pengelolaan kepegawaian seperti pemeriksaan kesehatan dan peningkatan kegiatan jasmani dan rohani, serta peningkatan koordinasi pendukung yang terkait dengan penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan keuangan, termasuk untuk mengakomodir kekurangan anggaran yang muncul akibat belum tercakupnya belanja pegawai pada tahun anggaran 2023;
8. Kebutuhan penyelenggaraan kebijakan-kebijakan prioritas lainnya.

Berdasarkan identifikasi sumber pendapatan dan kebutuhan pendanaan selama periode 2025-2029, target pendanaan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta diproyeksikan mencapai Rp111,39 miliar di tahun 2027 dikarenakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta diproyeksikan akan melakukan pengadaan tanah untuk relokasi gedung Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta dan mencapai Rp94,57 miliar di tahun 2028 dikarenakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta diproyeksikan akan melakukan pembangunan gedung baru untuk Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta. Adapun sumber pendanaan APBN Rupiah Murni mendominasi yang mencapai paling sedikit 85,89% dari sumber pendanaan pagu belanja selama periode tersebut. Proyeksi rinci pagu belanja berdasarkan unit kerja eselon II Ditjen Imigrasi dijelaskan pada **lampiran satu**.

Tabel III.3. Proyeksi Pagu Belanja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta Tahun 2025-2029

Sumber Pendanaan	Proyeksi Pagu Belanja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta				
	2025	2026	2027	2028	2029
PNBP Keimigrasian	2.640.973.000	3.741.292.000	4.828.024.000	5.917.065.600	7.008.878.720
APBN Rupiah Murni	16.078.374.000	31.347.001.000	113.392.667.000	88.662.758.740	58.716.345.160
Total	18.719.347.000	35.088.293.000	118.220.691.000	94.579.824.340	65.725.223.880

Sumber : Proyeksi Tim Penyusun Renstra, 2025

3.3. Roadmap

Roadmap Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta Tahun 2025-2029 disusun mengikuti pedoman secara konsisten dan berkelanjutan menjabarkan proyeksi perencanaan satuan kerja terkait dukungan manajemen yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayahnya seperti pada **Tabel III.4.**

Tabel III.4. Roadmap Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta Tahun 2025-2029

No	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta	Sarana dan Prasarana	a. Renovasi Pembentukan <i>Immigration Lounge</i>	a. Renovasi rumah dinas karangasem b. Renovasi atap kantor utama c. Pematangan lahan mess gagaksipat d. Pengadaan Tanah untuk Kantor Imigrasi Induk/Utama (rencana usulan ABT)	a. Renovasi rumah dinas gagak sipat b. Renovasi mess gagak sipat c. Pengadaan Tanah untuk Kantor Imigrasi Induk/Utama d. Pembangunan mess gagaksipat e. Pembangunan Gedung untuk Kantor Imigrasi Induk/Utama (rencana usulan ABT)	a. Pembangunan Gedung untuk Kantor Imigrasi Induk/Utama	a. Pembuatan fasilitas umum di mess gagaksipat
		Barang Milik Negara (BMN) dan Perangkat Operasional	a. Pengadaan Kendaraan Roda 4 b. BMN kelengkapan untuk Immigration Lounge c. BMN kelengkapan untuk kantor	a. Pengadaan Kendaraan Roda 2 b. Pengadaan Kendaraan Roda 4 c. BMN kelengkapan untuk kantor	a. Pengadaan Kendaraan Roda 4 b. BMN kelengkapan untuk gedung kantor baru	a. Pengadaan Kendaraan Roda 4 b. BMN kelengkapan untuk kantor	

No	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
		Kerja Sama	<p>a. Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Kota Surakarta untuk penyelenggaraan pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kota Surakarta;</p> <p>b. Perjanjian Kerja Sama dengan PT.Solo Indah Dinamika untuk Immigration Lounge Kantor Imigras Kelas I TPI Surakarta;</p> <p>c. Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar untuk penerbitan paspor bagi calon Jemaah haji Kabupaten Karanganyar Tahun 1447 H/2026 M;</p> <p>d. Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Boyolali untuk penerbitan paspor bagi calon Jemaah haji Kabupaten Boyolali Tahun 1447 H/2026 M;</p>	<p>a. Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar untuk penerbitan paspor bagi calon Jemaah haji Kabupaten Karanganyar Tahun 1448 H/2027 M;</p> <p>b. Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Boyolali untuk penerbitan paspor bagi calon Jemaah haji Kabupaten Boyolali Tahun 1448 H/2027 M;</p> <p>c. Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Klaten untuk penerbitan paspor bagi calon Jemaah haji Kabupaten Klaten Tahun 1448 H/2027 M;</p> <p>d. Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Boyolali untuk penerbitan paspor bagi calon Jemaah haji Kabupaten Boyolali Tahun 1449 H/2028 M;</p>	<p>a. Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Kota Surakarta untuk penyelenggaraan pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Karanganyar;</p> <p>b. Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Kota Surakarta untuk penyelenggaraan pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sragen;</p> <p>c. Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar untuk penerbitan paspor bagi calon Jemaah haji Kabupaten Karanganyar Tahun 1450 H/2029 M;</p> <p>d. Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Boyolali untuk penerbitan paspor bagi calon Jemaah haji Kabupaten Boyolali Tahun 1450 H/2029 M;</p>	<p>a. Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Kota Surakarta untuk penyelenggaraan pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kota Surakarta;</p> <p>b. Perjanjian Kerja Sama dengan PT.Solo Indah Dinamika untuk Immigration Lounge Kantor Imigras Kelas I TPI Surakarta;</p> <p>c. Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar Tahun 1451 H/2030 M;</p> <p>d. Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Boyolali untuk penerbitan paspor bagi calon Jemaah haji Kabupaten Boyolali Tahun 1451 H/2030 M;</p>	<p>a. Perjanjian Kerja Sama dengan Koperasi Pengayoman Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta untuk sewa tanah dan/atau bangunan;</p> <p>b. Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar untuk penerbitan paspor bagi calon Jemaah haji Kabupaten Karanganyar Tahun 1451 H/2030 M;</p> <p>c. Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Boyolali untuk penerbitan paspor bagi calon Jemaah haji Kabupaten Boyolali Tahun 1451 H/2030 M;</p> <p>d. Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Klaten untuk penerbitan paspor bagi calon Jemaah haji</p>

No	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
			<p>e. Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Klaten untuk penerbitan paspor bagi calon Jemaah haji Kabupaten Klaten Tahun 1447 H/2026 M;</p> <p>f. Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Sragen untuk penerbitan paspor bagi calon Jemaah haji Kabupaten Sragen Tahun 1447 H/2026 M;</p> <p>g. Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo untuk penerbitan paspor bagi calon Jemaah haji Kabupaten Sukoharjo Tahun 1447 H/2026 M;</p> <p>h. Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Agama Kota Surakarta untuk penerbitan paspor bagi calon Jemaah haji Kota</p>	<p>calon Jemaah haji Kabupaten Sragen Tahun 1448 H/2027 M;</p> <p>e. Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo untuk penerbitan paspor bagi calon Jemaah haji Kabupaten Sukoharjo Tahun 1448 H/2027 M;</p> <p>f. Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Agama Kota Surakarta untuk penerbitan paspor bagi calon Jemaah haji Kota Surakarta Tahun 1448 H/2027 M;</p> <p>g. Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri untuk penerbitan paspor bagi calon Jemaah haji Kabupaten Wonogiri Tahun 1448 H/2027 M.</p> <p>h. Perjanjian Kerja Sama Pembentukan Desa Binaan Satu Desa</p>	<p>Kabupaten Boyolali Tahun 1449 H/2028 M;</p> <p>e. Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Klaten untuk penerbitan paspor bagi calon Jemaah haji Kabupaten Klaten Tahun 1449 H/2028 M;</p> <p>f. Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Sragen untuk penerbitan paspor bagi calon Jemaah haji Kabupaten Sragen Tahun 1449 H/2029 M;</p> <p>g. Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo untuk penerbitan paspor bagi calon Jemaah haji Kabupaten Sukoharjo Tahun 1450 H/2029 M;</p> <p>h. Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Agama Kota Surakarta untuk penerbitan paspor bagi calon Jemaah haji Kota Surakarta Tahun 1450 H/2029 M;</p>	<p>e. Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Klaten untuk penerbitan paspor bagi calon Jemaah haji Kabupaten Klaten Tahun 1450 H/2029 M;</p> <p>f. Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Sragen untuk penerbitan paspor bagi calon Jemaah haji Kabupaten Sragen Tahun 1450 H/2030 M;</p> <p>g. Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo untuk penerbitan paspor bagi calon Jemaah haji Kabupaten Sukoharjo Tahun 1451 H/2030 M;</p> <p>h. Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Agama Kota Surakarta untuk penerbitan paspor bagi calon Jemaah haji Kota Surakarta Tahun 1451 H/2030 M;</p>	<p>Kabupaten Klaten Tahun 1451 H/2030 M;</p> <p>e. Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Sragen untuk penerbitan paspor bagi calon Jemaah haji Kabupaten Sragen Tahun 1451 H/2030 M;</p> <p>f. Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo untuk penerbitan paspor bagi calon Jemaah haji Kabupaten Sukoharjo Tahun 1451 H/2030 M;</p> <p>g. Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Agama Kota Surakarta untuk penerbitan paspor bagi calon Jemaah haji Kota Surakarta Tahun 1451 H/2030 M;</p> <p>h. Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri untuk</p>

No	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
			<p>Surakarta Tahun 1447 H/2026 M;</p> <p>i. Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri untuk penerbitan paspor bagi calon Jemaah haji Kabupaten Wonogiri Tahun 1447 H/2026 M.</p> <p>j. Perjanjian Kerja Sama Pembentukan Desa Binaan Desa binaan di kecamatan trucuk sebanyak 5 (lima) desa yaitu desa gaden, desa palar, desa kalikebo, desa jatipuro dan desa wonosari.</p>	binaan.	<p>paspor bagi calon Jemaah haji Kota Surakarta Tahun 1449 H/2028 M;</p> <p>i. Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri untuk penerbitan paspor bagi calon Jemaah haji Kabupaten Wonogiri Tahun 1449 H/2028 M;</p> <p>j. Perjanjian Kerja Sama dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Surakarta untuk sewa tanah dan/atau bangunan.</p> <p>k. Perjanjian Kerja Sama Pembentukan Desa Binaan Satu Desa binaan.</p>	<p>Surakarta Tahun 1450 H/2029 M;</p> <p>i. Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri untuk penerbitan paspor bagi calon Jemaah haji Kabupaten Wonogiri Tahun 1450 H/2029 M.</p> <p>j. Perjanjian Kerja Sama Pembentukan Desa Binaan Satu Desa binaan.</p>	<p>penerbitan paspor bagi calon Jemaah haji Kabupaten Wonogiri Tahun 1451 H/2030 M.</p> <p>i. Perjanjian Kerja Sama Pembentukan Desa Binaan Satu Desa binaan.</p>
		Kelembagaan	a. kajian peningkatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta menjadi Kelas I Khusus TPI Surakarta.	a. Proses Usulan peningkatan kelas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surakarta.	-	-	-

No	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
		Sumber Daya Manusia	<p>a. Anjab dan ABK untuk usulan formasi pegawai (seperti:tenaga IT, tenaga administrasi, tenaga arsiparis, tenaga kehumasan, tenaga perencanaan);</p> <p>b. Pelatihan teknis pegawai dalam rangka peningkatan kapasitas SDM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diklat kesampta untuk ASN; - Pelatihan penanggulangan bencana kebakaran; - Pelatihan pemeriksaan penindakan Keimigrasian; - Pelatihan Diklat Intelijen; - Pelatihan PPNS Keimigrasian - Pelatihan teknis Keimigrasian dan Izin Tinggal; <p>c. Pelatihan fasilitatif pegawai dalam rangka peningkatan kapasitas</p>	<p>a. Anjab dan ABK untuk usulan formasi pegawai (seperti:tenaga IT, tenaga administrasi, tenaga arsiparis, tenaga kehumasan, tenaga perencanaan);</p> <p>b. Pelatihan teknis pegawai dalam rangka peningkatan kapasitas SDM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diklat kesampta untuk ASN; - Pelatihan penanggulangan bencana kebakaran; - Pelatihan pemeriksaan penindakan Keimigrasian; - Pelatihan Diklat Intelijen; - Pelatihan PPNS Keimigrasian - Pelatihan teknis Keimigrasian dan Izin Tinggal; <p>c. Pelatihan fasilitatif pegawai dalam rangka peningkatan kapasitas</p>	<p>a. Anjab dan ABK untuk usulan formasi pegawai (seperti:tenaga IT, tenaga administrasi, tenaga arsiparis, tenaga kehumasan, tenaga perencanaan);</p> <p>b. Pelatihan teknis pegawai dalam rangka peningkatan kapasitas SDM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diklat kesampta untuk ASN; - Pelatihan penanggulangan bencana kebakaran; - Pelatihan pemeriksaan penindakan Keimigrasian; - Pelatihan Diklat Intelijen; - Pelatihan PPNS Keimigrasian - Pelatihan teknis Keimigrasian dan Izin Tinggal; <p>c. Pelatihan fasilitatif pegawai dalam rangka peningkatan kapasitas</p>	<p>a. Anjab dan ABK untuk usulan formasi pegawai (seperti:tenaga IT, tenaga administrasi, tenaga arsiparis, tenaga kehumasan, tenaga perencanaan);</p> <p>b. Pelatihan teknis pegawai dalam rangka peningkatan kapasitas SDM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diklat kesampta untuk ASN; - Pelatihan penanggulangan bencana kebakaran; - Pelatihan pemeriksaan penindakan Keimigrasian; - Pelatihan Diklat Intelijen; - Pelatihan PPNS Keimigrasian - Pelatihan teknis Keimigrasian dan Izin Tinggal; <p>c. Pelatihan fasilitatif pegawai dalam rangka peningkatan kapasitas</p>	<p>a. Anjab dan ABK untuk usulan formasi pegawai (seperti:tenaga IT, tenaga administrasi, tenaga arsiparis, tenaga kehumasan, tenaga perencanaan);</p> <p>b. Pelatihan teknis pegawai dalam rangka peningkatan kapasitas SDM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diklat kesampta untuk ASN; - Pelatihan penanggulangan bencana kebakaran; - Pelatihan pemeriksaan penindakan Keimigrasian; - Pelatihan Diklat Intelijen; - Pelatihan PPNS Keimigrasian - Pelatihan teknis Keimigrasian dan Izin Tinggal; <p>c. Pelatihan fasilitatif pegawai dalam rangka peningkatan kapasitas</p>

No	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
			<p>SDM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan kehumasan dan pengelolaan informasi publik; - Pelatihan Bahasa Inggris /TOEFL; - Pelatihan pengadaan barang dan jasa; - Pelatihan bendahara; - Pelatihan pengelolaan BMN; - Pelatihan perencanaan anggaran; - Pelatihan protokoler; - Pelatihan bela diri; - Pelatihan Menembak dan berenang; - Pelatihan teknologi informasi; - Pelatihan bahasa isyarat bagi disabilitas; <p>d. Bantuan biaya lanjutan Pendidikan bagi pegawai studi S-1 dan S-2.</p>	<p>SDM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan kehumasan dan pengelolaan informasi publik; - Pelatihan Bahasa Inggris /TOEFL; - Pelatihan pengadaan barang dan jasa; - Pelatihan bendahara; - Pelatihan pengelolaan BMN; - Pelatihan perencanaan anggaran; - Pelatihan protokoler; - Pelatihan bela diri; - Pelatihan Menembak dan berenang; - Pelatihan teknologi informasi; - Pelatihan bahasa isyarat bagi disabilitas; <p>d. Bantuan biaya lanjutan Pendidikan bagi pegawai studi S-1 dan S-2.</p>	<p>SDM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan kehumasan dan pengelolaan informasi publik; - Pelatihan Bahasa Inggris /TOEFL; - Pelatihan pengadaan barang dan jasa; - Pelatihan bendahara; - Pelatihan pengelolaan BMN; - Pelatihan perencanaan anggaran; - Pelatihan protokoler; - Pelatihan bela diri; - Pelatihan Menembak dan berenang; - Pelatihan teknologi informasi; - Pelatihan bahasa isyarat bagi disabilitas; <p>d. Bantuan biaya lanjutan Pendidikan bagi pegawai studi S-1 dan S-2.</p>	<p>SDM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan kehumasan dan pengelolaan informasi publik; - Pelatihan Bahasa Inggris /TOEFL; - Pelatihan pengadaan barang dan jasa; - Pelatihan bendahara; - Pelatihan pengelolaan BMN; - Pelatihan perencanaan anggaran; - Pelatihan protokoler; - Pelatihan bela diri; - Pelatihan Menembak dan berenang; - Pelatihan teknologi informasi; - Pelatihan bahasa isyarat bagi disabilitas; <p>d. Bantuan biaya lanjutan Pendidikan bagi pegawai studi S-1 dan S-2.</p>	<p>SDM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan kehumasan dan pengelolaan informasi publik; - Pelatihan Bahasa Inggris /TOEFL; - Pelatihan pengadaan barang dan jasa; - Pelatihan bendahara; - Pelatihan pengelolaan BMN; - Pelatihan perencanaan anggaran; - Pelatihan protokoler; - Pelatihan bela diri; - Pelatihan Menembak dan berenang; - Pelatihan teknologi informasi; - Pelatihan bahasa isyarat bagi disabilitas; <p>d. Bantuan biaya lanjutan Pendidikan bagi pegawai studi S-1 dan S-2.</p>
	Tata Laksana	a. penyusunan pedoman kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta;	a. Reviu dan penyempurnaan pedoman kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI	a. Reviu dan penyempurnaan pedoman kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI	a. Reviu dan penyempurnaan pedoman kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI	a. Reviu dan penyempurnaan pedoman kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI	a. Reviu dan penyempurnaan pedoman kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI

No	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
			b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOPAP) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta	Surakarta; b. Reviu dan penyempurnaan SOPAP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta c. Usulan Predikat WBBM	Surakarta; b. Reviu dan penyempurnaan SOPAP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta c. Usulan Predikat WBBM	Surakarta; b. Reviu dan penyempurnaan SOPAP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta c. Usulan Predikat WBBM	Surakarta; b. Reviu dan penyempurnaan SOPAP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta c. Usulan Predikat WBBM

Sumber : Tim Penyusun Renstra, 2025

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN

4.1.1. Monitoring

Monitoring akan dilaksanakan secara berkala melalui kunjungan lapangan serta evaluasi laporan kinerja bulanan, triwulan, dan semesteran dari seluruh satuan kerja. Fokus pemantauan mencakup kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan arah kebijakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta, pencapaian target indikator kinerja, serta efektivitas penggunaan anggaran dan sumber daya. Analisis kinerja dan serapan anggaran dilakukan tiap tahun untuk mengidentifikasi gap dan menentukan langkah korektif. Selain itu, rapat koordinasi rutin diselenggarakan untuk membahas progres, hambatan, dan tindak lanjut, sehingga pelaksanaan program berjalan konsisten dan mendukung capaian Renstra Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta 2025–2029.

Tahun 2025 diprioritaskan untuk penyelesaian dan penetapan dokumen Renstra Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta.

Tahun 2026 diarahkan pada penguatan konsistensi pelaksanaan program dengan arah kebijakan Ditjen Imigrasi dan Kemenlmipas. Monitoring menekankan analisis capaian indikator per triwulan, kesesuaian penggunaan anggaran, serta penyesuaian strategi berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya.

Tahun 2027 menjadi tahun evaluasi tengah periode (mid-term). Monitoring dilakukan secara lebih mendalam untuk menilai efektivitas program, mengidentifikasi gap signifikan antara target dan realisasi, serta merumuskan langkah korektif. Penyesuaian strategi, prioritas, dan alokasi sumber daya dilakukan untuk memastikan target Renstra tetap berada pada jalur pencapaian.

Tahun 2028 berfokus pada percepatan capaian indikator yang masih rendah serta penguatan pengendalian internal. Monitoring diarahkan untuk memastikan implementasi rekomendasi hasil mid-term berjalan optimal, termasuk akselerasi program prioritas dan optimalisasi pemanfaatan anggaran.

Tahun 2029 menjadi tahap akhir, di mana monitoring diarahkan pada konsolidasi seluruh capaian program dan kegiatan. Evaluasi komprehensif dilakukan untuk menilai pencapaian akhir Renstra Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta 2025–2029, sekaligus menyusun rekomendasi strategis yang menjadi dasar bagi perencanaan periode Renstra berikutnya.

4.1.2. Evaluasi

Evaluasi Tahunan Renstra Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta 2025–2029 dilakukan setiap akhir tahun untuk menilai pencapaian target tahunan pada level kegiatan. Evaluasi ini memadukan data hasil monitoring, capaian indikator kinerja, serta analisis efektivitas strategi dan efisiensi penggunaan anggaran. Hasilnya digunakan untuk mengidentifikasi gap kinerja, merumuskan perbaikan cepat, serta

memastikan setiap satker berada pada jalur yang selaras dengan pencapaian sasaran kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta.

Evaluasi Tengah Periode (Mid-Term Review) dilaksanakan pada pertengahan masa berlakunya Renstra untuk menilai kembali relevansi arah kebijakan, serta strategi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta. Evaluasi ini mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, dinamika regulasi, kebijakan nasional, dan tantangan operasional yang mungkin mempengaruhi pencapaian sasaran.

Evaluasi Akhir Periode dilakukan pada tahun terakhir untuk menilai keberhasilan keseluruhan Renstra Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta 2025–2029. Evaluasi ini mencakup penilaian menyeluruh terhadap pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator utama serta efektivitas kebijakan dan strategi yang telah dilaksanakan. Selain itu, evaluasi akhir menghasilkan rekomendasi strategis yang menjadi dasar penyusunan Renstra periode berikutnya, sehingga kesinambungan kinerja, pembelajaran organisasi, dan peningkatan tata kelola dapat terus diperkuat.

4.1.3. Pengendalian

Rencana pengendalian Renstra Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta 2025–2029 diarahkan untuk memastikan seluruh sasaran kegiatan dapat dicapai melalui tindak lanjut sistematis atas hasil monitoring dan evaluasi. Setiap tahun, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta akan melakukan tindakan korektif jangka pendek terhadap berbagai penyimpangan yang teridentifikasi, seperti keterlambatan pelaksanaan kegiatan, ketidaksesuaian output, atau rendahnya serapan anggaran, sehingga hambatan operasional dapat segera diatasi dan kinerja kembali pada jalur yang ditetapkan.

Pada kondisi tertentu, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta juga akan melakukan revisi terhadap dokumen perencanaan, baik Renja maupun Renstra Satker, apabila terjadi perubahan kebijakan nasional, perubahan regulasi, atau pergeseran alokasi sumber daya, dengan tetap mengikuti mekanisme perencanaan yang berlaku mempedomani Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Seluruh hasil pengendalian akan menjadi masukan dalam penyusunan Renja tahunan dan menjadi dasar perbaikan Renstra periode berikutnya. Dengan demikian, siklus pengendalian tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme koreksi, tetapi juga sebagai instrumen pembelajaran organisasi untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas perencanaan, dan memastikan pencapaian sasaran strategis Ditjen Imigrasi secara berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta Periode Tahun 2025-2029 mengacu kepada **Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2025** tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Renstra Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta disusun selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025-2029, serta dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, tujuan, Asta Cita/ Prioritas Nasional Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Periode Tahun 2025-2029.

Renstra Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta 2025-2029 disusun berdasarkan evaluasi dan analisis terhadap capaian organisasi pada periode pembangunan lima tahun sebelumnya dan analisis terhadap lingkungan strategis dalam memetakan potensi, permasalahan, dan isu-isu strategis.

Dalam mengembangkan visi, misi, tujuan, Asta Cita/Prioritas Nasional Presiden dalam RPJMN 2025- 2029, Renstra Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta sebagai unit kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengikuti Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yaitu : **Terwujudnya penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasyarakatan yang berintegritas, berkeadilan, dan mendukung keamanan nasional tangguh menuju Indonesia Emas 2045**. Visi ini akan dicapai melalui **dua (2) misi dan dua (2) tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan** dengan mengembangkan **dua Sasaran Strategis**, yaitu **(1) Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan; dan (2) Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien**.

Penyusunan target kinerja dan kerangka pendanaan dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas dan sumber daya organisasi dengan tetap menginduk kepada mandat penugasan organisasi berdasarkan RPJMN 2025-2029. Lebih rinci, penyusunan kerangka pendanaan sebagai panduan kebutuhan organisasi disusun berdasarkan proyeksi kebutuhan organisasi dengan tetap mempertimbangkan potensi pendanaan, baik dari Rupiah Murni maupun PNBP Keimigrasian. Penyusunan kerangka pendanaan menitikberatkan kepada pemenuhan kebutuhan pelaksanaan fungsi organisasi yang meliputi dukungan ketersediaan dan kualitas SDM, penyediaan dan modernisasi sarana dan prasarana terstandar, kebutuhan penyediaan pelayanan publik, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang relevan dengan pelaksanaan fungsi keimigrasian.

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari keberadaan masyarakat yang mendapatkan manfaat langsung dari pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian, diantaranya terciptanya kesadaran masyarakat terkait keimigrasian, terselenggaranya penegakan hukum keimigrasian, kepastian dalam mendapatkan layanan keimigrasian yang berkualitas, dan terbangunnya reformasi birokrasi dan tata kelola yang baik di lingkungan Kantor

Imigrasi Kelas I TPI Surakarta dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, serta pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Sebagai bagian terpenting, implementasi perencanaan strategis yang baik adalah dipastikan terdapatnya konsistensi terhadap rencana yang disusun. Oleh sebab itu pelaksanaan Renstra Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta selama lima tahun perlu disertai proses monitoring secara periodik, serta evaluasi untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Proses ini bertujuan untuk menilai kinerja capaian sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan; dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan menghambat pencapaian kinerja program dan Kegiatan.

Dengan demikian, Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta tahun 2025–2029 ini diharapkan mampu memberikan gambaran utuh atas capaian, potensi dan permasalahan, isu strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka Kinerja dan kerangka pendanaan yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta dalam 5 (lima) tahun kedepan sebagai bagian dari proses perencanaan yang berkesinambungan, sehingga selaras dan sejalan dengan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Oleh karenanya, diperlukan komitmen seluruh jajaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta untuk melaksanakan seluruh amanah dalam dokumen Renstra ini, sehingga penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian yang berintegritas, berkeadilan, dan mendukung keamanan nasional tangguh menuju Indonesia Emas 2045 dapat terwujud.

LAMPIRAN I Matriks Kinerja dan Pendanaan

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi					Total Alokasi	Penanggung Jawab		
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029				
(1)										(2)						
Direktorat Jenderal Imigrasi										9.644.357.71 0.598	10.960.922.4 06.234	12.058.598.1 76.459	12.997.139.2 45.046	13.912.788.9 45.122		
SS 1	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan							4.330.818.84 4.613	4.922.024.95 3.419	5.414.938.53 6.015	5.842.886.98 1.872	6.247.566.74 8.634				
IKS S 1.1	Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan		3,45	3,52	3,57	3,63	3,68									
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum										4.330.818.84 4.613	4.922.024.95 3.419	5.414.938.53 6.015	5.842.886.98 1.872	6.247.566.74 8.634		
SP 1	Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian							745.709.135. 422	847.506.927. 496	932.380.059. 969	1.011.443.40 6.534	1.075.747.51 2.369		Direktorat Jenderal Imigrasi		
IKP 1.1	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian		3,77	3,80	3,82	3,84	3,87									
6161 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah																
SK. 9	Optimalnya penegakan hukum keimigrasian di kewilayahan	Wila yah						1.087.810.000	1.213.889.000	1.326.381.000	1.441.182.600	1.558.755.720	6.628.018. 320	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI		

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Loka si	Target Kinerja					Alokasi					Total Alokasi	Penanggu ng Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
			(1)					(2)					(3)	(4)
														Surakarta
IKK 9.1	Indeks penegakan hukum keimigrasian di wilayah		90,80	91,53	92,02	92,52	93,01							
SP 2	Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian							3.585.109.70 9.191	4.074.518.02 5.923	4.482.558.47 6.046	4.831.443.57 5.338	5.171.819.23 6.265		Direktorat Jenderal Imigrasi
IKP 2.1	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian		3,73	3,76	3,78	3,81	3,83							
6161 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah														
SK. 8	Meningkatnya layanan keimigrasian di kewilayahan	Wila yah						1.553.163.00 0	2.527.403.00 0	3.501.643.00 0	4.475.883.00 0	5.450.123.000	17.508.21 5.000	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta
IKK 8.1	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah		91,00	92,20	93,40	94,00	95,20							
SS. 2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien							5.313.538.86 5.985	6.038.897.45 2.815	6.643.659.64 0.444	7.154.252.26 3.174	7.665.222.19 6.488		

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Loka si	Target Kinerja					Alokasi					Total Alokasi	Penanggu ng Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
			(1)					(2)					(3)	(4)
IKS S 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan													
	Program Dukungan Manajemen							5.313.538.86	6.038.897.45	6.643.659.64	7.154.252.26	7.665.222.19		
SP 4	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi							5.313.538.86	6.038.897.45	6.643.659.64	7.154.252.26	7.665.222.19		Ditjen Imigrasi
IKP 4.1	Indeks Kinerja Dukungan Manajemen		3,76	3,76	3,77	3,77	3,78							
	6163 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah													
SK. 13	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	Wila yah						16.078.374.000	31.347.001.000	113.392.667.000	88.662.758.740	58.716.345.160	308.197.14	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta
IKK 13. 1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan		100 %	100%	100%	100%	100%							

LAMPIRAN II Matriks Manajemen Risiko

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta				
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				
1.	Pelayanan			
	a. Proses pengajuan permohonan terkait izin tinggal dan status keimigrasian membutuhkan waktu yang lebih lama	Menciptakan inovasi E-Perdim yang memudahkan pemohon mengajukan permohonan tanpa melakukan pengisian formulir sehingga mempersingkat waktu, terutama bagi penjamin korporasi yang melakukan permohonan beberapa WNanya dalam waktu bersamaan	Kasi Intaltuskim	Prosentase kepuasan masyarakat terhadap layanan pengurusan izin tinggal dan paspor
	b. Proses penyelesaian permohonan ijin tinggal bagi WNA dan Paspor bagi WNI terhambat dikarenakan pemohon WNA dan WNI yang sedang sakit/lansia tidak dapat datang ke Kantor Imigrasi	Menciptakan inovasi layanan "Stay At Home Service" , yaitu layanan pengambilan biometrik di tempat pemohon WNA dan WNI (rumah, rumah sakit, panti jompo) sehingga pemohon tidak perlu datang ke Kantor Imigrasi	Kasi Intaltuskim dan Kasi Lantaskim	Prosentase kepuasan masyarakat terhadap layanan pengurusan izin tinggal WNA dan Paspor WNI

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
	c. Meningkatnya jumlah permohonan paspor WNI tetapi terkendala oleh kuota permohonan paspor dan terbatasnya waktu pengajuan permohonan di hari kerja	Menciptakan inovasi layanan JALADARA yang merupakan akronim dari Jalan-Jalan Beri Layanan paspor di Area Solo Raya, di mana layanan ini memberikan pelayanan permohonan paspor WNI di luar jam pelayanan dan luar Kantor Imigrasi yang biasanya digelar di Car Free Day pada akhir pekan dan tanpa mengajukan antri online	Kasi Lantaskim	Prosentase kepuasan masyarakat terhadap layanan pengurusan paspor WNI
	d. Belum adanya pelayanan satu pintu online yang memudahkan pemohon jasa keimigrasian untuk mengakses layanan-layanan yang terdapat di Kantor Imigrasi Surakarta	Menciptakan inovasi layanan aplikasi MISKAGO yang merupakan akronim dari Imigrasi Surakarta on The Go. MISKAGO merupakan wadah pelayanan satu pintu yang menjadikan inovasi-inovasi layanan menjadi fitur di dalamnya. Inovasi yg dimaksud yaitu Stay at Home Service, JALADARA, SINTA WARDANA, BAPER, CESPLENG	Kasi Tikim	Prosentase kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian
	e. Keingintahuan pemohon jasa keimigrasian terkait penyelesaian permohonan paspor WNI maupun permohonan terkait izin tinggal dan status keimigrasian	Menciptakan inovasi layanan CESPLENG yang merupakan akronim dari Cek Status Permohonan Paspor Lewat Nge-Whatsapp Pemohon dapat mengirimkan pesan melalui Whatsapp dengan format yang sudah ditentukan ke nomor 08112696999 dan chat akan terjawab	Kasi Tikim dan Kasi Lantaskim	Prosentase kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
		otomatis . Selain itu, jika permohonan sudah selesai, pemohon akan mendapatkan chat otomatis terkait status permohonan yang sudah selesai.		
	f. Pemohon Izin Tinggal dan Status Keimigrasian telat melakukan pembayaran permohonan yang berakibat overstay	Menciptakan inovasi layanan E-BILLING, dengan layanan ini, petugas akan mengirimkan kembali kode billing pengantar pembayaran melalui WA / Email / SMS di H+1 permohonan sebagai antisipasi pemohon tidak mendapatkan kode billing pengantar pembayaran dari SIMKIM. Petugas akan mengirimkan kode billing pengantar pembayaran kembali pada H-1 kode billing kadaluarsa untuk menghindari keterlambatan pembayaran	Kasi Intaltuskim	Prosentase kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian
	g. Pemohon paspor yang melakukan permohonan paspor di MPP harus datang ke Kantor Imigrasi untuk melakukan pengambilan paspor	Menciptakan inovasi AMPUH yaitu Ambil Paspor Tidak Perlu Jauh-Jauh untuk memudahkan pemohon paspor yang melakukan permohonan di MPP Karanganyar, MPP Sragen, dan MPP Surakarta sehingga pengambilan paspor juga dilakukan di MPP	Kasi Lantaskim	Prosentase ketepatan waktu pembayaran permohonan terkait izin tinggal dan status keimigrasian
	h. Keterlambatan penyelesaian penerbitan paspor lebih lama dari	Menciptakan inovasi KOMPLANG untuk dispensasi keterlambatan penyelesaian	Kasi Lantaskim	Prosentase berkurangnya keluhan pemohon jasa keimigrasian

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
	waktu yang ditetapkan	paspor dengan memberikan merchandaise		
	i. Penumpukan antrian Pemohon Paspor untuk pelaksanaan Haji dikarenakan tidak terjadwalnya permohonan dan banyaknya ketidaksesuaian data Pemohon karena kurangnya sistem monitoring dari Kementerian Agama selaku penyelenggara pelaksanaan Haji	Menciptakan inovasi SIAP HAJI yaitu Sinergi Pelayanan Paspor Haji untuk memudahkan pemohon paspor Haji dalam melakukan permohonan agar mengurangi kemungkinan ketidak sesuaian data karena semua terdigitalisasi dan untuk menciptakan sinergi antar instansi demi kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Haji khususnya dalam hal penerbitan Paspor	Kasi Lantaskim	Prosentase ketepatan waktu pelayanan penerbitan Paspor untuk kegiatan Haji
	j. Penyimpanan arsip terlalu lama	Digitalisasi arsip dan pengelolaan arsip sesuai dengan permenkumham No.17 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Arsip Vital dan Arsip Terjaga di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kasi Tikim	Prosentase arsip dalam kondisi terawat dan mudah dicari ketika dibutuhkan
	k. Server mati karena hardware tiba-tiba rusak	Penggunaan ruang server dengan peraturan suhu sesuai sesuai dengan Kepmenkumham No. M.HH-01.TI.05.02 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pusat Data dan Ruang Server di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI	Kasi Tikim	Prosentase sistem berjalan lancar, mudah dalam mencari dan menyajikan data

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
	I. Beredarnya misinformasi dan disinformasi di masyarakat	Melakukan up date informasi dan selalu kroscek terhadap infografis yang dibuat sebelum diposting di media sosial	Kasi Tikim	Prosentase tersampaikannya informasi keimigrasian terkini kepada masyarakat serta masyarakat menjadi teredukasi terkait hal tersebut
	m. Potensi adanya benturan kepentingan pada pelayanan keimigrasian baik WNI maupun WNA	Penandatanganan surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan oleh seluruh pegawai	Kasi Lantaskim, Kasi Intaltuskim, Kasi Inteldakim dan Kasi Tikim	Prosentase non diskriminasi pelayanan oleh petugas kepada pemohon jasa keimigrasian
2.	Pengamanan			
	Terdapat anak berstatus anak berkewarganegaraan ganda yang belum memilih kewarganegaraannya saat memasuki usia 18 tahun	Menciptakan inovasi layanan SINTA WARDANA di mana orang tua sebagai penanggung jawab akan mendapatkan early warning agar mempersiapkan persyaratan untuk memilih kewarganegaraan bagi anaknya	Kasi Intaltuskim dan Kasi Inteldakim	Prosentase kepatuhan dalam melaksanakan peraturan keimigrasian
	Penumpukan antrian pemeriksaan permohonan paspor hilang, paspor rusak, serta perubahan data	Menciptakan inovasi layanan aplikasi BAPER. Dengan inovasi ini, pemohon BAP akan diberi jadwal pemeriksaan oleh petugas, sehingga bisa datang sesuai jadwal dan tidak perlu menunggu terlalu lama untuk pemeriksannya.	Kasi Inteldakim	Prosentase kepuasan masyarakat kevalidan proses pemeriksaan pelayanan paspor hilang (BAP) oleh petugas

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
		Sehingga petugas juga dapat melakukan pemeriksaan dengan lebih fokus dan teliti.		
	Potensi praktik suap, pungli, dan gratifikasi pada layanan keimigrasian	Selain dibentuk Tim UPG, terdapat pula pengawasan melekat dari atasan. Penyebaran informasi antri suap, pungli, dan gratifikasi juga dilakukan secara berkala di media sosial dan edukasi secara langsung melalui kegiatan MISKA DEKAT (Imigrasi Surakarta Diskusi, Edukasi dan Komunikasi kepada Masyarakat)	Kasi Inteldakim dan Kasi Tikim	Prosentase tidak adanya pemberian suap, pungli atau gratifikasi dalam pengurusan jasa keimigrasian
	Overstay izin tinggal keimigrasian tidak terdeteksi oleh sistem	Melakukan koordinasi dengan bagian Helpdesk untuk dilakukan koreksi atas overstay tersebut	Kas Intaltuskim	Prosentase ketepatan waktu pembayaran perpanjangan izin tinggal
Program Dukungan Manajemen				
1.	SDM			
	a. Potensi gratifikasi pada urusan kepegawaian dalam manajemen absensi pegawai	Rencana pembuatan Aplikasi Informasi Kepegawaian yang berisi file pembayaran tunjangan kinerja setiap pegawai yang dapat diakses oleh seluruh pegawai	Kasubbag TU	Prosentase integritas oleh pegawai dengan petugas pada urusan kepegawaian

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
	b. Potensi terjadinya benturan kepentingan antar pegawai	Penandatanganan surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan oleh seluruh pegawai dan penugasan pada seksi yang berbeda	Kasubbag TU	Prosentase profesionalitas dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab
2.	Keuangan			
	Keterlambatan penyerapan anggaran untuk mendorong kesesuaian dengan kalender kerja	Menciptakan inovasi aplikasi SIMPAN yang merupakan akronim dari Sistem Informasi dan Monitoring Penyerapan Anggaran. Dengan aplikasi ini dapat menampilkan jumlah anggaran yang tersedia dan sudah terpakai, juga dapat berfungsi sebagai kontrol pimpinan dalam meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran.	Kasubbag TU	Prosentase ketepatan rencana penyerapan anggaran pada rencana kegiatan
3.	Umum			
	Kesulitan pengumpulan data dan proses pelaporan data	Menciptakan inovasi IMIREG yang memudahkan pengumpulan data dan proses pelaporan sehingga informasi dan data yang dibutuhkan dapat diakses secara cepat dan tepat	Kasubbag TU	Prosentase ketepatan pengumpulan data dan pelaporan

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
	Ketidaksesuaian jumlah stok barang persediaan yang tersedia dengan data yang dimiliki	Rencana pembuatan Aplikasi Pendistribusian Barang Persediaan sehingga membantu petugas dalam pengecekan stok barang persediaan	Kasubbag TU	Prosentase ketepatan pelaporan stok barang persediaan
	Keterlambatan pembayaran pajak kendaraan dinas dan pajak rumah dinas	Rencana pembuatan Aplikasi Pemberitahuan Jadwal Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas dan Pajak Rumah Dinas	Kasubbag TU	Prosentase ketepatan pembayaran pajak kendaraan dinas dan pajak rumah dinas
	Ketidak tersedianya sistem pengendalian kebencanaan pada BMN	Pembuatan petunjuk arah mitigasi bencana	Kasubbag TU	Prosentase Terselesaikannya Pengendalian Kebencanaan pada BMN
	Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor meningkat seiring bertambahnya ketersediaan fasilitas layanan	Refocusing anggaran, peningkatan pemeliharaan, pemantauan dan pengendalian secara berkala dan teratur	Kasubbag TU	Prosentase Terselesaikannya Masalah Sarana dan Prasarana Kantor yang Lebih Layak
	Potensi terjadinya kebakaran yang disebabkan oleh gangguan instalasi listrik maupun hal lain yang dapat memicu kebakaran	Rencana penambahan alat pendekripsi kebakaran, APAR dan sosialisasi penanganan penanggulangan bencana kebakaran	Kasubbag TU	Prosentase terjaganya fasilitas negara dan jiwa